



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA DALAM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
(STUDI KASUS DI BPH MIGAS)**

TESIS

**INDRI PUSPITASARI
1106034036**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
NOVEMBER 2013**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA DALAM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
(STUDI KASUS DI BPH MIGAS)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**INDRI PUSPITASARI
1106034036**


**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
NOVEMBER 2013**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Indri Puspitasari

NPM : 1106034036

Tanda Tangan : 

Tanggal : 26 November 2013

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Indri Puspitasari
NPM : 1106034036
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Analisis Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran
Berbasis Kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja
(Studi Kasus di BPH Migas)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Bambang Pamungkas

Penguji : M. Ichsan, M.Si

Penguji : Dwi Setiawan, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Oktober 2013

Mengetahui,
Ketua Program

Dr. Siti Nurwahyuningsih Harahap
NUP. 060603565

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah SWT, Pemilik segala ilmu lagi Maha Bijaksana, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, rahmat dan karunia-Nya hingga karya akhir ini selesai tepat pada waktunya. Hanya dengan pertolongan dan izin Allah SWT penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan pengorbanan dalam proses penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Lindawati Gani, CMA selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
2. Dr. Siti Nurwahyuningsih Harahap selaku Ketua Program Maksi-PPAk FE UI;
3. Dr. Gede Harja Wasistha, CMA selaku Sekretaris Program Studi Maksi-PPAk FE UI yang senantiasa mengingatkan perkembangan Karya Akhir;
4. Bapak Bambang Pamungkas selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, waktu, tenaga, dan perhatian kepada penulis dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini;
5. Bapak Muhammad Ichsan selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan sehingga memberi nilai lebih pada tesis
6. Bapak Dwi Setyawan M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan sehingga memberi nilai lebih pada tesis
7. Seluruh dosen di MAKSI UI yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama kuliah;
8. Bagian akademik yang sigap memberi informasi, petugas perpustakaan yang ramah dan cekatan dan seluruh staf MAKSI UI yang telah banyak membantu;
9. Bapak Andi Noorsamman Sommeng selaku Kepala BPH Migas, yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian;
10. Biro Kepegawaian KESDM yang telah memberikan beasiswa sehingga Penulis bisa menempuh kuliah di MAKSI UI;

11. Biro Keuangan KESDM yang telah membantu dalam proses mendapatkan beasiswa sehingga Penulis bisa menempuh kuliah di MAKSI UI;
12. Orang Tuaku Tercinta, Bapak dan Ibu Mertua, dan keluarga semua yang selalu mendukung dengan do'a dan semangat;
13. Suamiku mas Aswhien Andhika, terima kasih atas dukungan, perhatian dan selalu berusaha jemput selama masa kuliah;
14. Anakku Kirania Zahra Putri Andhika yang selalu ceria, mandiri, tidak rewel, memberikan semangat setiap hari;
15. Tante Vivi Jayanti Mandasari yang selalu menemani Kirania selama ditinggal kuliah;
16. Tante Candra yang selalu mendoakanku dan selalu siap dimintain tolong;
17. Om luki yang sering bantuin jagain Kirania kalau ditinggal ngerjain tugas kuliah;
18. Teman-teman terbaikku di awal perjuangan kuliah S2, Anita, Mbak Putri dan Nurul, yang super *care*, terimakasih telah memberikan dukungan selama proses kuliah di UI.
19. Teman-teman AKP 11 2S, Mb Fenny, Dik Prisma, Dik Mutia, Dik eriska, Pak Dwi, Mas Agus, Mas Edi dan Mas Edu yang selalu kompak dalam proses perkuliahan di UI.
20. Teman-teman di kelas AKP 11-1 S Mas Budi Prayoga, Mas Putra, Tania, Siska, Puji, Sherry, Mbak Dewi, Mas Budi Milano, Pak Walujo yang telah memberi kesan selama proses kuliah di UI;
21. Berbagai pihak lainnya yang telah banyak membantu hingga karya akhir ini dapat diselesaikan;

Terima kasih semuanya. Semoga karya akhir ini bermanfaat.

Jakarta,

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indri Puspitasari

NPM : 1106034036

Program Studi : Magister Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


Analisis Penerapan Pengendalian Internal Atas Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Negara (Studi Kasus Pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 26 November 2013

Yang menyatakan



(Indri Puspitasari)

ABSTRAK

Nama : Indri Puspitasari
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul : Analisis Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja (Studi Kasus di BPH Migas)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaporan akuntabilitas kinerja dan anggaran berbasis kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja pada Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini, pertama menemukan bahwa BPH Migas sudah melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara (SK LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. BPH Migas telah melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja dalam tahapan perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja meskipun masih perlu perbaikan untuk mencapai hasil yang baik. Hasil penelitian yang kedua menemukan bahwa BPH Migas belum menyusun anggaran berbasis kinerja dengan baik karena untuk target indikator dalam RENSTRA belum sepenuhnya didukung dengan kegiatan dalam RKA-KL, sehingga belum terjadi kesinambungan antara dokumen RENSTRA, RENJA-KL, RKA-KL, dan TOR, RAB.

Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini antara lain (1) agar BPH Migas dapat sepenuhnya menjalankan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, (2) menyempurnakan RENSTRA dengan memasukkan visi, misi, tujuan dan kebijakan dalam RENSTRA (3) penyajian sasaran di perencanaan kinerja harus sejalan dengan sasaran dalam RENSTRA BPH Migas, (4) pengukuran kinerja hendaknya memakai tabel PKK dan PPS, (5) indikator, alokasi target dan anggaran harus konsisten dari dokumen RENSTA, RENJA-KL, RKA-KL (6) kegiatan dalam RKA-KL harus selaras dan ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RENSTRA BPH Migas.

Kata kunci:

Akuntabilitas kinerja, laporan kinerja, anggaran berbasis kinerja, Sistem Akuntabilitas Kinerja, BPH Migas

ABSTRACT

Name : Indri Puspitasari
Major : Master of Accountancy
Judul : Analysis the reporting of performance accountability and performance-based budgeting for Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) (case study in BPH Migas)

The purpose of this research is to determine the reporting of performance accountability and performance-based budgeting for Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas). The methodology in this study is descriptive and case study research. Result of the research, first, BPH Migas had implemented the performance accountability system accordingly to SK LAN No. 239/IX/6/8/2003 about Improving of Government Agencies Guidelines Performance Accountability Reporting. The performance accountability system of BPH Migas had gone through 4 stages, such as, strategic planning, performance planning, performance measurements, and accountability performance report. Although, continous improvement toward perfection will still be needed. The second result revealed that BPH Migas had not undergone performance-based budgeting to reach the targeted indicator in RENSTRA due to unsupported activity in the RKAKL. Harmonization between RENSTRA's document, RENJA-KL, RKA-KL, and TOR RAB had not been achieved yet.

In result, there are a few things can be gained from this study, such as : (1) BPH Migas should synchronize policies according to SK LAN No. 239/IX/6/8/2003 policies; (2) Improve the strategic planning vision, Mission, goals, and policies are strongly adviceded to be put in BPH Migas's 2010-2014 RENSTRA; (3) the performance planning's objective presentation should be in line with BPH Migas's 2010-2014 RENSTRA objective; (4) performance measurement should use PKK and PPS table; (5) consistency from RENSTRA's, RENJA-KL's, and RKA-KL's documents with indicators, targeted alocation, and budget is a must; (6) activities in the RKA - KL should be aligned and aimed to support the achievement of the Strategic Plan for BPH Migas

Key words:

Performance accountability, performance report, performance-based budgeting, performance accountability system, BPH Migas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
 BAB 1. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Bagi Penulis.....	4
1.4.2 Bagi BPH Migas.....	5
1.4.3 Bagi Dunia Akademik	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Metode Penelitian	5
1.5.2 Penelitian Terdahulu (Sejenis).....	5
1.5.3 Sumber Data.....	7
1.5.4 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.5.5 Batasan Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	8
 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
2.1 Konsep Anggaran Pemerintah.....	10
2.2 Siklus Penyusunan Anggaran.....	13

2.2.1 Penyusunan Rencana Anggaran.....	13
2.2.2 Persetujuan Legislatif.....	14
2.2.3 Pelaporan Audit.....	14
2.3 Pendekatan Penyusunan Anggaran Pemerintah.....	16
2.3.1 Pendekatan Tradisional	16
2.3.2 Pendekatan Kinerja.....	16
2.3.3 Pendekatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.....	22
2.3.4 Pendekatan Anggaran Berbasis Nol	23
2.4 Aturktur Anggaran Pemerintah	23
2.5 Rencana Kerja Pemerintah	26
2.6 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.....	29
2.7 Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	32
2.7.1 Persyaratan Pelaksanaan AKIP	42
2.7.2 Perencanaan Strategik	48
2.7.3 Perencanaan Kinerja.....	52
2.7.4 Pengukuran Kinerja.....	54
2.7.5 Evaluasi Kinerja	55
2.7.6 Analisis Akuntabilitas Kinerja	56
2.8 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Permerintah.....	59
BAB 3. OBJEK PENELITIAN	62
3.1 Gambaran Umum Organisasi	62
3.1.1 Asas dan Tujuan BPH Migas	64
3.1.2 Kedudukan, Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab	65
3.1.3 Struktur Badan Pengatur Hilir Migas	68
3.1.4 Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir Migas.....	71
3.1.5 Rencana Strategis BPH Migas.....	74
3.1.6 Rencana Kerja dan Anggaran.....	78
3.1.7 Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	80

3.1.8 Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) BPH Migas.....	81
3.1.9 Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) BPH Migas	83
BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	85
4.1 Analisis Sistem Akuntabilitas Kinerja BHP Migas.....	85
4.1.1 Perencanaan Strategik.....	85
4.1.2 Perencanaan Kinerja	92
4.1.3 Pengukuran Kinerja	102
4.1.4. Laporan Akuntabilitas Kinerja	111
4.2 Analisis Pelaporan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Penyusunan Anggaran BPH Migas	129
4.3 Analisis Pelaporan Akuntabilitas BPH Migas.....	139
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	147
5.1 Kesimpulan	147
5.2 Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sistem Penganggaran “Performance Budgeting”	18
Tabel 3.1 Nilai Dasar BPH Migas.....	74
Tabel 3.2 Program dan target BPH Migas 2010-2014.....	76
Tabel 4.1 Perbandingan Antar Elemen	87
Tabel 4.2 Perbandingan antar Substansi	89
Tabel 4.3 Penetapan Kinerja BPH Migas dengan KESDM.....	94
Tabel 4.4 Penetapan Kinerja BBM	95
Tabel 4.5 Penetapan Kinerja Direktorat Gas Bumi.....	96
Tabel 4.6 Penetapan Kinerja Sekretariat.....	98
Tabel 4.7 Tabel Perencanaan Kinerja BPH Migas.....	99
Tabel 4.8 Pengukuran Kinerja.....	104
Tabel 4.9 Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa oleh BPH Migas	113
Tabel 4.10 Penetapan pengaturan Akses Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	115
Tabel 4.11 Penetapan harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	116
Tabel 4.12 Lelang Ruas Transmisi Gas Bumi dalam rangka Pemberian Hak Khusus	119
Tabel 4.13 Pemberian Hak Khusus Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa	119
Tabel 4.14 Penerimaan iuran untuk Tahun 2012	124
Tabel 4.15 Realisasi Penerimaan Iuran Tahun 2012.....	125
Tabel 4.16 Pagu dan Realisasi Belanja BPH Migas Tahun Anggaran 2012 .	127
Tabel 4.17 Perbandingan RENSTRA, RENJA-KL, RKA-KL, TOR dan RAB BPH Migas tahun 2012	134
Tabel 4.18 Perbandingan indikator dalam pengukuran kinerja dengan indikator Renstra	135
Tabel 4.19 Penetapan harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	141
Tabel 4.20 Analisa Substansi Elemen LAKIP BPH Migas Tahun 2012	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Siklus Penyusunan	15
Gambar 4.1	Badan Usaha bidang BBM dan Gas Bumi tahun 2012	125
Gambar 4.2	Prosentasi Realisasi Penerimaan Iuran BPH Migas Tahun 2012	126
Gambar 4.3	Rencana dan Realisasi Belanja BPH Migas Tahun Anggaran 2012	127



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional yang berjiwa incremental. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada besaran belanja/pengeluaran dan dalam sistem pertanggungjawabannya tidak dilakukan pemeriksaan dan penelitian apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak. Tolok ukur keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja sehingga jika anggaran tersebut difisit atau surplus maka seringkali dikatakan bahwa pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dalam perkembangannya, muncullah sistematika anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan.

Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama berkaitan dengan maksud dan tujuan permintaan dana, kedua berkaitan dengan biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini, dan ketiga berkaitan dengan data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada nilai yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu didukung oleh anggaran biaya yang disusun dan digunakan dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Berbeda dengan penganggaran tradisional, penganggaran kinerja disusun dengan orientasi (*output*) dan (*outcome*). Jadi menyusun anggaran kinerja, harus menggunakan (*mindset*) yang fokus pada "apa yang ingin dicapai". Kalau fokus ke "Output", berarti pemikiran tentang "apa yang akan" kegiatan harus sudah tercakup di setiap langkah ketika menyusun anggaran. Sistem ini menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa. Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah *performance* atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan:

1. Pasal 1 ayat 1 bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Pasal 1 ayat 7 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Pasal 9 bahwa Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan :

1. Pasal 1 ayat 12 bahwa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
2. Pasal 1 ayat 19 bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
3. Pasal 3 ayat 4 bahwa semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN

Tujuan penerapan anggaran berbasis kinerja menurut penjelasan PP nomor 21 tahun 2004 adalah:

1. Untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya (input) yang terbatas
2. Tujuan dan indikator kinerja yang jelas akan:
 - a. mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan
 - b. memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam jangka menengah

BPH Migas dalam proses penyusunan anggarannya, sering kali terdapat masalah mengenai kegiatan-kegiatan yang belum tercermin dalam indikator kinerja sehingga sering kali kegiatan-kegiatan kurang sesuai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan RENSTRA sering kali berpatokan pada anggaran sebelumnya belum menemukan cara yang tepat untuk menentukan anggaran tahun selanjutnya. Dan proses pelaporan akuntabilitas masih mengacu pada kegiatan yang belum sesuai dengan RENSTRA sehingga mengakibatkan pelaporan akuntabilitas belum sesuai dengan indikator dalam RENSTRA.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan analisa pada BPH Migas untuk mengetahui penyusunan dan pelaksanaan anggarannya. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja (Studi Kasus di BPH Migas)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Menurut Freeman (2003), dalam Noordiawan, dkk, (2009,19) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*). Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Di sinilah fungsi dan peran penting anggaran. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, perumusan permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana BPH Migas melaporkan Sistem Akuntabilitas kinerja?
2. Bagaimana BPH Migas melaporkan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggarannya?
3. Bagaimana BPH Migas melaporkan Akuntabilitas kinerjanya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini.

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan Sistem Akuntabilitas kinerja pada BPH Migas.
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran BPH Migas.
3. Mengetahui dan menganalisis pelaporan akuntabilitas kinerja BPH Migas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengalaman dan pengetahuan bagaimana instansi untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas dan penganggaran berbasis kinerja.

1.4.2 Bagi BPH Migas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan BPH Migas sebagai referensi dalam pelaporan akuntabilitas dan penganggaran berbasis kinerja.

1.4.3 Bagi Dunia Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan dan perbaikan penelitian selanjutnya terkait pelaporan akuntabilitas dan penganggaran berbasis kinerja.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan desain penelitian yang dipilih adalah studi kasus. Dengan menggunakan studi kasus maka penulis bisa melaksanakan penelitian dengan pengumpulan data, analisis RKAKL BPH Migas, analisis RENSTRA BPH Migas, analisis RKAKL dengan Peraturan yang berkaitan dengan penganggaran berbasis kinerja. Sehingga diharapkan metode penelitian dengan studi kasus bisa menjawab bagaimana penyusunan anggaran, apakah sudah melaksanakan akuntabilitas kinerja dan penganggaran berbasis kinerja, kendala-kendala dalam pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja, apakah pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan anggaran berbasis kinerja sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.5.2. Penelitian Terdahulu (Sejenis)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ristanto, (2011) menyebutkan bahwa secara umum implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja yang ideal belum tercapai, meskipun telah didukung adanya kebijakan-kebijakan yang terkait dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Ada beberapa penghambat dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja antara lain: adanya beberapa

intervensi pengalokasian anggaran dalam pembahasan anggaran oleh Komisi DPR-RI, indikator kinerja belum sepenuhnya fokus pada aspek-aspek kinerja atau belum mencerminkan (*core*) bisnis organisasi, jadwal pelaksanaan dalam siklus prosedur operasional standar perencanaan dan penganggaran tidak berjalan sesuai dengan yang ditetapkan, penerapan sistem anggaran yang lebih fleksibel belum dapat terlaksana.

Hasil penelitian dari Hermawan, (2011) menunjukkan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja dilingkungan Rumah Tangga Kepresidenan pada Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan di Istana Jakarta, dalam perumusan rencana strategis, rencana kinerja, program dan kegiatan masih belum sesuai dengan teori anggaran berbasis kinerja. Ketidaksesuaian ini menunjukkan akuntabilitas yang tidak sebenarnya dari kinerja organisasi Rumah Tangga Kepresidenan, dan menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja baru sebatas memenuhi ketentuan yang ada.

Hasil penelitian Bimandoko, (2009) menunjukkan masih kurangnya kompetensi penyusun program dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan rincian anggaran biaya, masih rendahnya tingkat kecepatan pengumpulan bukti pertanggungjawaban keuangan, dan telah dimanfaatkannya laporan hasil audit dalam membenahi kinerja. karya akhir ini mensarankan kepada pimpinan Inspektorat Jenderal Depdiknas untuk meningkatkan pembinaan teknis terhadap penyusunan program, meningkatkan kecepatan waktu pengumpulan bukti-bukti pertanggungjawaban, dan meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan.

Hasil penelitian Widyanoro, (2009) menunjukkan bahwa secara umum Penganggaran Berbasis Kinerja yang ideal belum tercapai, meskipun para pegawai dan pimpinan memahami makna Penganggaran Berbasis Kinerja. Ada beberapa kesalahan dalam tahapan proses penganggaran termasuk perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Kurangnya komunikasi, sistem aplikasi komputer yang sudah terintegrasi, sistem penghargaan dan sanksi, serta etika kerja menjadi penyebab-penyebab permasalahan yang ada.

Dari keempat penelitian diatas menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran berbasis kinerja belum dapat dijalankan karena:

1. Intervensi pengalokasian anggaran dalam pembahasan anggaran oleh Komisi di DPR-RI.
2. Indikator kinerja belum sepenuhnya fokus pada aspek-aspek kinerja.
3. Siklus prosedur operasional standar perencanaan dan penganggaran jadwal pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan ditetapkan.
4. Perumusan rencana strategis, rencana kinerja, program dan kegiatan masih belum sesuai dengan teori anggaran berbasis kinerja.
5. Kurangnya kompetensi penyusun program dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan rincian anggaran biaya.
6. Beberapa kesalahan dalam tahapan proses penganggaran termasuk perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari data-data BPH Migas yaitu mengenai struktur organisasi BPH Migas, Visi dan Misi BPH Migas, RKAKL, RENJA-KL dan RENSTRA BPH Migas

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara mencari konsep, teori, serta landasan hukum penganggaran berbasis kinerja dari buku literatur, undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, artikel, bahan dari internet, dan jurnal akuntansi.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Studi Pustaka, yaitu metode dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, jurnal akuntansi yang berhubungan dengan topik, artikel dari internet yang berhubungan dengan topik serta data yang telah didokumentasikan.

2. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melihat secara langsung pada penganggaran berbasis kinerja.
3. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan penganggaran berbasis kinerja

1.5.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan sebagai berikut:

1. Obyek penelitian adalah untuk RENSTRA, RENJA-KL, LAKIP dan RKAKL Tahun Anggaran 2012.
2. RENSTRA yang digunakan untuk analisa perencanaan Strategik adalah Renstra BPH Migas Tahun 2008-2012.
3. Renstra yang digunakan untuk analisa pengukuran kinerja, analisis anggaran berbasis kinerja adalah Renstra BPH Migas Tahun 2010-2014.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab akan dirinci menjadi sub bab. Penulisan karya akhir ini mengikuti sistematika di bawah ini.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan bagian awal dalam penulisan karya akhir. Bab ini membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Bab 2 merupakan bagian yang berisi studi pustaka dari buku-buku, jurnal akuntansi yang berhubungan dengan topik, artikel dari internet yang berhubungan dengan topik serta data yang telah didokumentasikan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori mengenai penganggaran berbasis kinerja.

BAB 3 OBJEK PENELITIAN

Bab 3 merupakan bagian yang menerangkan mengenai objek penelitian. Bab ini membahas tentang struktur organisasi BPH Migas, Visi dan Misi BPH Migas, Tugas dan wewenang, RENSTRA BPH Migas serta RKAKL BPH Migas.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 merupakan bagian yang menjelaskan mengenai analisis penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dianalisis mengenai pelaksanaan penganggaran di BPH Migas, analisis di buku, peraturan dan jurnal terkait tentang pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja. Serta membandingkan antara pelaksanaan penganggaran di BPH Migas dengan buku, peraturan dan jurnal terkait penganggaran berbasis kinerja.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan bab IV dan penulis akan menyampaikan saran yang bermanfaat bagi penyusunan anggaran berbasis kinerja di BPH Migas.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Anggaran Pemerintah

Menurut Freeman (2003), dalam Nordiawan, dkk, (2009) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*). Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Di sinilah fungsi dan peran penting anggaran.

Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil. Bagi organisasi sektor publik seperti Pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan:

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.

2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen. Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik adalah:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan¹⁰
Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan akan dibuat.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).
3. Anggaran sebagai alat kebijakan
Melalui anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Contohnya adalah apa yang dilakukan Pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, apakah memberlakukan kebijakan fiskal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya pengeluaran yang direncanakan.
4. Anggaran sebagai alat politik
Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian, unit kerja, atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat” menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai” (*challenging but attainable* atau *demanding but archiveable*). Maksudnya adalah suatu anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.

Menurut Halim (2012,52) mengatakan bahwa selain tujuh fungsi seperti diatas, anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, dimana fungsi ini hanya berlaku pada organisasi sektor publik, karena pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Masyarakat dan organisasi nonpemerintah lainnya, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan dalam bentuk rencana kerja Pemerintah (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD). Anggaran sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun jangka pendek, menengah atau panjang
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Keputusan yang diambil oleh Pemerintah melalui anggaran juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran sektor publik menjadi penting karena:

1. Sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
3. Untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat, dalam hal ini anggaran berperan sebagai instrumen akuntabilitas publik.

2.2. Siklus Penyusunan Anggaran

Siklus penyusunan anggaran meliputi Noordiawan, dkk, (2009,21) :

2.2.1. Penyusunan Rencana Anggaran

Tahap penyusunan anggaran (*preparation*) adalah tahapan pertama dari proses penganggaran. Pada tahapan ini, biasanya rencana anggaran disusun oleh pihak eksekutif yang nantinya akan melaksanakan anggaran tersebut. Anggaran yang disusun dalam tahapan ini dimaksudkan untuk dilaksanakan pada periode anggaran berikutnya. Oleh sebab itu, jadwal waktu yang disediakan untuk penyusunan anggaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga anggaran diperkirakan akan siap dilaksanakan sebelum periode anggaran berikutnya.

Granof (2001) dalam Noordiawan, dkk, (2009,22) mengatakan bahwa *“budgeting generally necessitates flows of policies and information to and from all parties involved in the budgetary process.”* Artinya, sebelum anggaran mulai disusun perlu diidentifikasi dan dikumpulkan terlebih dulu gambaran umum kebijakan dan informasi penting lainnya didalam pemerintahan. Oleh sebab itu, tahapan ini diperinci menjadi dua bagian, yaitu:

1. Langkah awal (*preliminary steps*), yaitu langkah-langkah pendahuluan, kepala pemerintahan memberikan batasan atau kebijakan umum yang akan ditempuh pada periode anggaran berikutnya. Kebijakan umum tersebut antara lain menggambarkan beberapa prakiraan awal anggaran yang diperkirakan akan dicapai pada periode anggaran berikutnya seperti saldo dana, pendapatan, dan belanja, serta memberikan informasi kepada setiap unit organisasi tentang urutan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Agar

kebijakan umum tersebut mendekati realitas yang sebenarnya, diperlukan pengkajian dan analisis yang komprehensif.

2. Penyusunan rencana anggaran (*preparing the budget*) oleh unit-unit kerja yang ada. Anggaran yang disusun meliputi estimasi pendapatan dan estimasi belanja. Kedua macam estimasi tersebut perlu dianalisis secara mendalam dengan mempertimbangkan realisasi periode sebelumnya, kecenderungan yang terjadi, faktor-faktor yang mungkin berpengaruh pada periode berikutnya, dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada periode yang akan datang. Pada tahapan penyusunan tersebut, masing-masing pimpinan unit kerja mengajukan usulan anggaran dari unitnya dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman umum dari kepala pemerintahan.

2.2.2. Persetujuan Legislatif

Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu, akan diadakan juga dengar pendapat (*public hearing*) sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau menolaknya.

Pelaksanaan Anggaran.

Pada tahapan ini, anggaran yang telah disetujui pada tahapan sebelumnya mulai dilaksanakan oleh pihak eksekutif organisasi atau pelaksana anggaran lainnya. Berhubung anggaran yang disetujui pada umumnya berlaku untuk satu tahun anggaran, maka untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaannya perlu dilakukan langkah pengalokasian yang dikenal sebagai (*allotments*) dan (*apportiements*).


Dengan demikian, dalam melaksanakan anggaran diperlukan juga sikap kehati-hatian agar organisasi tidak begitu saja melaksanakan seluruh anggaran belanja kegiatan pada awal-awal tahun anggaran meskipun hal tersebut telah disetujui sebelumnya. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya penerimaan sumber daya yang telah dianggarkan

dalam anggaran pendapatan dengan kata lain, organisasi harus memperhatikan arus keluar dan masuknya sumber daya dalam pelaksanaan anggaran apabila tidak ingin menghadapi kesulitan pemenuhan kewajiban untuk membiayai kegiatannya.

2.2.3. Pelaporan Audit

Tahap terakhir dari proses penganggaran adalah menyangkut masalah pelaporan dan audit atas anggaran yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini, realisasi anggaran akan dilaporkan dan dipersandingkan secara periodik dengan anggaran yang telah disetujui sebelumnya. Adanya perbedaan antara anggaran dan realisasinya harus dijelaskan penyebabnya. Laporan tersebut kemudian diaudit untuk memastikan bahwa laporan telah dibuat secara benar. Laporan anggaran dan hasil audit atas laporan tersebut merupakan bahan informasi dalam penyusunan anggaran untuk periode anggaran berikutnya. Oleh sebab itu, rangkaian proses penganggaran yang dimulai sejak tahap penyusunan hingga pelaporan dan audit anggaran pada akhirnya akan membentuk suatu siklus anggaran.

Dari uraian penyusunan anggaran diatas, menurut Noordiawan, dkk, (2009,21) bahwa anggaran pemerintah mempunyai siklus seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Siklus Penyusunan Anggaran

2.3. Pendekatan Penyusunan Anggaran Pemerintah

Menurut Nordiawan, dkk (2009,23) ada beberapa pendekatan dalam pembuatan anggaran. Perbedaan atas pendekatan-pendekatan tersebut dapat dilihat dari hasil/tampilan anggaran itu sendiri. Tetapi lebih dari itu, setiap pendekatan anggaran mempunyai karakteristik yang menjiwai. Seringkali sebuah institusi pemerintahan memiliki dokumen anggaran dengan format sebuah pendekatan tertentu, namun dalam proses penyusunan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan jiwa pendekatan tersebut.

2.3.1. Pendekatan Tradisional

Pendekatan ini dikenal juga sebagai (*line-item/object of expenditure budget*) karena pada awal perkembangannya, anggaran ditampilkan berdasarkan urutan pos belanja (*line-item*). Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini. Ciri pertama adalah cara penyusunan yang berdasarkan pos-pos belanja. Anggaran tradisional menampilkan anggaran dalam perspektif sifat dasar (*nature*) dari sebuah pengeluaran atau belanja. ciri kedua dari pendekatan ini adalah penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu.

Pendekatan ini bertujuan mengendalikan pengeluaran kas dengan lebih baik. angka-angka yang tertera dalam dokumen anggaran tersebut menunjukkan plafon anggaran atau batas atas yang tidak boleh dilewati dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Pengendalian kas atas belanja pada pos-pos tersebut menjadi sangat kuat. Dari sudut pandang kinerja, penilaian kinerja atas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melihat tingkat ketaatan pelaksana dalam mematuhi batas anggaran tersebut.

2.3.2. Pendekatan Kinerja

Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari sebelumnya yang sangat menekankan pos belanja (*object of expenditure*) pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Maka, karakteristik dari pendekatan ini adalah adanya proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi tetapi tanpa meninggalkan rincian belanja.

Terlihat bahwa pendekatan kinerja lebih baik daripada pendekatan tradisional. Desain atas penganggaran memungkinkan adanya pengukuran kinerja yang lebih realistis dan proporsional namun tetap mempertahankan penggunaan kontrol yang kuat atas kas. Namun disadari bahwa pendekatan ini juga memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah seringnya aparat Pemerintah tidak mampu merumuskan indikator kinerja yang baik, akibatnya pengukuran kinerja juga mengalami distorsi.

Menurut Bastian Indra, 2006 sebenarnya '*performance budgeting*' diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1949, tetapi praktiknya mengalami kegagalan (Schiavo-Campo dan Tommasi, 1999). Namun, pada reformasi anggaran tahun 1990an, beberapa karakteristik penting dari '*performance budgeting*' dianggap sangat bermanfaat dan kemudian dikembangkan bersama dalam konteks reformasi administrasi publik.

Anggaran yang berorientasi pada kinerja (*Performance budgeting*) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada 'output' organisasi dan berkaitan sangat erat dengan Visi, Misi, dan Rencana Strategis Organisasi. '*Performance budgeting*' mengalokasikan sumber daya pada program, bukan pada unit organisasi semata dan memakai '*output measurement*' sebagai indikator kinerja organisasi. Lebih lanjut, pengkaitan biaya dengan 'output' organisasi merupakan bagian integral dalam berkas anggarannya. Atau dengan kata lain '*Performance budgeting*' adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan *unit cost* dari setiap kegiatan yang terstruktur. Struktur

disini diawali dengan pencapaian tujuan, program, dan didasari oleh pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen. Penyusunan anggaran menjamin tingkat keberhasilan program, baik disisi eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, anggaran dianggap sebagai pencerminan program kerja.

Tujuan dari penetapan '*output measurement*' yang dikaitkan dengan biaya adalah untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas. Hal ini sekaligus merupakan alat untuk menjalankan prinsip akuntabilitas, karena yang diterima oleh masyarakat pada akhirnya adalah '*output*' dari suatu proses kegiatan birokrasi.

Bahwa dalam '*Performance Budgeting*' memperbaiki dari proses penganggaran tradisional, tetapi dalam penyusunan '*Performance Budgeting*' terdapat keunggulan dan kelemahan yang dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sistem penganggaran kinerja

Ciri-ciri Pokok	Keunggulan	Kelemahan
1. Secara umum sistem ini mengandung tiga unsur pokok, yaitu: (Pengeluaran Pemerintah diklasifikasikan menurut program dan kegiatan, <i>Performance Measurement</i> (pengukuran hasil kerja) dan <i>program reporting</i> (Pelaporan Program))	1. Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan	1. Tidak semua kegiatan dapat distandarisasikan
2. Titik perhatian lebih ditekankan pada pengukuran hasil kerja, bukan pada pengawasan	2. Merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja melalui proses pengusulan dan penilaian anggaran yang bersifat faktual	2. Tidak semua hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif
3. Setiap kegiatan harus dilihat dari sisi efisiensi dan memaksimumkan output	3. Membantu fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan	
4. Bertujuan untuk menghasilkan informasi biaya dan hasil kerja yang dapat digunakan untuk penyusunan target dan evaluasi pelaksanaan	4. Memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan didasarkan efisiensi unit kerja	3. Tidak jelas mengenai siapa pengambil keputusan dan siapa yang menanggung

kerja		beban atas keputusan.
	5. Menghindari pemborosan.	

Sumber: Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Bastian, 2005

Anggaran yang berorientasi pada kinerja (*Performance budgeting*) mengalokasikan sumber daya pada program dan bukan pada unit organisasi. Konsekuensinya adalah bahwa dalam sistem penganggaran ini tidak terdapat lagi pengkategorian anggaran ke dalam anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Setiap program dapat dibiayai dari dua kategori tersebut.

Keuntungan yang didapat dengan mengalokasikan sumber daya dalam program adalah mudah untuk mengetahui kinerja setiap program. Ukuran-ukuran kinerja yang dapat diterapkan pada setiap program antara lain adalah biaya atau biaya rata-rata pada satuan beban kerja.

Namun Anggaran yang berorientasi pada kinerja (*Performance budgeting*) bukan tidak menghadapi kendala, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kendala utama yang terdapat di manapun di dunia ini adalah penetapan 'output measurement' pada sektor publik tidaklah mudah. Hal ini semakin terasa pada sejumlah Departemen yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat abstrak.

Menurut Halim dan Kusufi, (2012,57) menyebutkan bahwa paradigma (*new public managemet*) telah melahirkan beberapa teknik penganggaran dalam sektor publik, salah satunya adalah anggaran kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep (*value for money*) dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Nordiawan (2006), dalam buku Halim dan Kusufi, (2012,57) menyebutkan bahwa anggaran kinerja memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas serta unit organisasi dan rincian belanja
- b. Menyelidiki dan mengatur aktivitas guna mendapatkan efisiensi maksimum dan standar biaya
- c. Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya per unit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tersebut.

Penggunaan anggaran dengan pendekatan kinerja memiliki beberapa keunggulan, antara lain adanya pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan, merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja, pengalokasian dana secara optimal dengan didasarkan efisiensi unit kerja, dan menghindari pemborosan. Namun anggaran kinerja juga memiliki beberapa kelemahan, adalah sebagai berikut Menurut Nordiawan (2006), dalam buku Halim dan Kusufi, (2012,57):

- a. Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staff anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya.
- b. Banyak jasa dan aktivitas pemerintah tidak dapat langsung terukur dalam satuan unit output atau biaya per unit yang dapat dimengerti dengan mudah.
- c. Akun-akun dalam pemerintahan telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan (*cash basis*). Hal ini membuat pengumpulan data untuk keperluan pengukuran kinerja sangat sulit, bahkan kadang kala tidak memungkinkan.
- d. Kadang kala, aktivitas langsung diukur biayanya secara detail dan dilakukannya pengukuran lainnya tanpa adanya pertimbangan yang memadai apakah aktivitas tersebut perlu atau tidak.

Menurut Mardiasmo, (2002,84) pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional,

khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep (*value for money*) dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis.

Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan (*value for money*) dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (*over spending*). Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal kontrol awareness, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan (*cost minded*) dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolok ukur sebagai standar kinerja.

Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

Dalam karya akhir Anang Ristanto, FISIP UI (2011,20) *The essential requirements for this most basic form of performance-based budgeting are information about the objectives and results of government expenditure, in the*

form of key performance indicators and a simple form of program evaluation and a budget preparation process designed to facilitate the use of this information in budget funding decisions, including simple expenditure review processes and spending ministry budget decisions. A program classification of expenditure in the budget is also highly recommended. By classifying expenditure into groups of similar services with similar objectives, a program budget helps budget decision makers compare the costs and benefits of expenditure options. Systematic consideration of results in the budget preparation

process has the potential to improve expenditure prioritization (the capacity to allocate limited resources to where they will do the most good) and encourage line ministries to spend more efficiently and effectively by making them aware that their performance will influence their level of funding and by reducing or streamlining the controls that impede good performance (Last and Robinson, 2009: 2). Menurut Robinson dan Last tersebut dalam *A Basic Model Performance Based Budgeting* dapat di jelaskan bahwa persyaratan penting paling dasar penganggaran berbasis kinerja yaitu: pertama, informasi tujuan dan hasil dari pengeluaran pemerintah dalam bentuk indikator kinerja kunci dan bentuk sederhana dari evaluasi program; dan kedua, persiapan proses anggaran di rancang untuk memfasilitasi penggunaan informasi dalam keputusan penganggaran, termasuk review proses pengeluaran dan keputusan anggaran yang dikeluarkan. Klasifikasi program pada pengeluaran dalam anggaran juga sangat dianjurkan. Dengan mengelompokkan pengeluaran ke dalam kelompok layanan sejenis dengan tujuan yang sama, anggaran program membantu pengambil keputusan anggaran membandingkan biaya dan manfaat pengeluaran. Pertimbangan sistematis dalam proses penyusunan anggaran memiliki potensi untuk meningkatkan prioritas pengeluaran (kapasitas mengalokasikan sumberdaya untuk yang terbaik) dan mendorong menggunakan pengeluaran lebih efisien dan efektif berdasarkan kinerja dan kontrol untuk mengurangi atau merampingkan yang menghambat kinerja yang baik.

Dalam karya akhir Anang Ristanto, FISIP UI (2011,20) Di Indonesia reformasi bidang penyusunan anggaran sejak di tetapkannya Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut, meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*), penerapan penganggaran secara terpadu (*Unified Budgeting*), dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (*Performance Based Budgeting*). Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran (*planning and budgeting*). Perencanaan dan Penganggaran Berjangka Menengah dan Berbasis Kinerja merupakan mekanisme dalam meningkatkan manfaat dana yang dianggarkan ke sektor publik terhadap *outcomes* dan *output*, melalui *formal performance information* yang terkait dengan tiga hal yaitu pengukuran kinerja, pengukuran biaya untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* serta penilaian keefektifan dan efisiensi pengeluaran/belanja dengan berbagai alat analisis (Robinson dan Brumby, 2005: 2010).

2.3.3. Pendekatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu

Pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu (*planning, programming, and budgeting system* - PPBS) dikembangkan untuk mengantisipasi kelemahan pada sistem penganggaran tradisional dan juga penganggaran kinerja. Penganggaran tradisional dirasakan menitikberatkan pada kontrol belanja namun terlalu sedikit perhatian pada kinerja. Penganggaran kinerja yang diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan dari penganggaran tradisional ternyata juga juga memiliki kelemahan tersendiri. Penganggaran kinerja berhasil melakukan pengukuran kinerja yang efektif pada aspek-aspek kualitatif secara efektif, namun masih terisolasi pada program atau kegiatan tahunan pemerintah yang dibuat pada saat itu. Oleh karena itu meskipun ada perhatian pada hasil, anggaran kinerja dikatakan belum berhasil menghubungkan antara hasil dengan proses perencanaan (tujuan dan sasaran) yang telah dicanangkan di awal, yang biasanya dibuat multitahunan.

2.3.4. Pendekatan Anggaran Berbasis Nol

Pendekatan pembuatan anggaran ini adalah bahwa setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Setiap aktivitas harus dievaluasi setiap tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini dengan melihat kontribusi yang diberikannya kepada tujuan organisasi. Proses dari anggaran berbasis nol (*zero based budgeting-ZBB*) adalah Noordiawan, dkk, (2009,28):

- a. Membagi tiap-tiap program dan kegiatan dalam unit-unit keputusan (*decision package*). Unit-unit keputusan ini adalah program, aktivitas, atau unit organisasi di tingkat yang rendah.
- b. Dasar untuk pembagian adalah aktivitas secara spesifik, jasa spesifik yang diberikan, subunit organisasi, atau aktivitas alternatif yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari program.
- c. Memilih cara terbaik untuk menyediakan jasa dengan berdasarkan analisis biaya manfaat atau analisis lain (atau menggunakan pertimbangan politis).
- d. menentukan pilihan atas beberapa unit organisasi sehingga didapat keputusan tentang berapa banyak jasa yang akan disediakan (sama dengan tahun lalu, ditambah atau dikurangi).

2.4. Struktur Anggaran Pemerintah

Secara umum, anggaran pemerintah dapat disusun dengan dua pilihan struktur atau klasifikasi, yaitu klasifikasi ekonomis dan klasifikasi fungsional. Klasifikasi ekonomis dibuat berdasar jenis-jenis belanja yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pelayanan publik, sedangkan klasifikasi fungsional menyediakan informasi berdasarkan tujuan atau fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Contoh fungsional misalnya untuk pendidikan atau lingkungan hidup. Klasifikasi ekonomi untuk belanja meliputi:

1. Kompensasi untuk pegawai

Kompensasi untuk pegawai adalah total gaji keseluruhan, baik dalam bentuk tunai maupun tidak, yang harus dibayarkan pemerintah pada pegawainya sebagai timbal balik atas pekerjaan yang telah dilakukan selama periode akuntansi. Kompensasi untuk pegawai terbagi dalam dua bagian, yaitu *upah* dan *gaji* dan *tunjangan*.

2. Belanja barang dan jasa

Yang dimaksud barang dan jasa dalam kategori ini terdiri atas barang dan jasa yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lain, barang yang dibeli untuk kemudian dijual kembali, atau barang dan jasa yang habis dikonsumsi. Berdasarkan tujuan penggunaannya, barang dan jasa yang dibeli pemerintah dan dipakai oleh pegawai pemerintah dapat dikelompokkan menjadi belanja barang dan jasa ataupun kompensasi untuk pegawai dalam bentuk selain tunai. Jika pegawai menggunakan barang dan jasa tersebut agar pekerjaannya dapat terlaksana, maka penggunaan barang dan jasa tersebut dikelompokkan sebagai belanja barang dan jasa. Sedangkan bila barang dan jasa digunakan pada waktu dan tujuan yang diinginkan oleh pegawai dan dapat secara langsung memenuhi kebutuhan pegawai tersebut, maka hal ini dikategorikan sebagai kompensasi pegawai.

3. Penggunaan aset tetap

Penggunaan aset tetap adalah penurunan nilai aset tetap yang dimiliki pemerintah karena keusangan atau kerusakan yang normal sepanjang periode akuntansi.

4. Bunga

Bunga adalah utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah yang terjadi karena pemerintah berhutang. Utang ini terjadi ketika pemerintah meminjam dana dari pihak lain. Bunga menjadi biaya yang harus ditanggung pemerintah atas penggunaan pihak lain.

5. Subsidi

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah pada perusahaan berdasarkan level produksi, kuantitas, atau nilai dari barang dan jasa yang diproduksi, dijual, diekspor, atau diimpor. Subsidi digunakan untuk mempengaruhi jumlah produksi, harga jual hasil, atau pembayaran gaji di perusahaan terkait. Salah satu yang termasuk subsidi adalah transfer dari pemerintah pada perusahaan milik negara sebagai kompensasi atas kerugian perusahaan tersebut yang diakibatkan penjualan produk pada harga di bawah total biaya produksi karena pertimbangan sosial dan ekonomi nasional.

6. Hibah

Hibah adalah transfer dana atau modal yang tidak bersifat kewajiban dari pemerintah pada pihak lain (pemerintah atau organisasi lain).

7. Tunjangan Sosial

Tunjangan sosial didefinisikan sebagai transfer dalam bentuk tunai atau bentuk lain untuk melindungi seluruh masyarakat terhadap risiko sosial tertentu. Risiko sosial adalah kejadian yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga.

8. Belanja lain-lain

Belanja lain-lain merupakan kategori yang diperuntukkan bagi transaksi yang tidak masuk dalam kategori lain.

Sedangkan klasifikasi belanja berdasarkan fungsi meliputi:

1. Pelayanan Umum
2. Pertahanan
3. Ketertiban Umum
4. Ekonomi
5. Lingkungan Hidup
6. Perumahan dan fasilitas masyarakat

7. Kesehatan
8. Pariwisata budaya dan agama
9. Pendidikan
10. Jaminan Sosial

2.5. Rencana Kerja Pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah menyebutkan bahwa:

➤ Pasal 1:

1. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran
2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
3. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
4. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan kementerian negara/lembaga untuk untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;

8. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Strategis Kementerian / Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra KL adalah dokumen perencanaan kementerian / lembaga untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

➤ Pasal 2 ayat:

1. RKP merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk dalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Renja-KL dan rancangan RKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagai bahan masukan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan prosedur penyusunan RKP diatur oleh Menteri Perencanaan.

➤ Pasal 3 ayat:

1. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu.
3. Program sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari kegiatan yang berupa:
 - a. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; dan/atau
 - b. Kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

➤ Pasal 7 ayat:

1. Rancangan RKP dibahas dalam Sidang Kabinet untuk ditetapkan menjadi RKP dengan Keputusan Presiden paling lambat pertengahan bulan Mei
2. RKP dipergunakan sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPR
3. Dalam hal RKP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbeda dengan RKP hasil pembahasan dengan DPR sebagaimana dimaksud dengan ayat (2), maka pemerintah menggunakan RKP hasil pembahasan dengan DPR

➤ Pasal 8 ayat:

1. Hasil program-program pembangunan harus secara sinergis mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.
2. Keluaran dari masing-masing kegiatan dalam satu program harus secara sinergis mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari program yang bersangkutan.

➤ Pasal 9 ayat:

1. Menteri /pimpinan lembaga bertanggung jawab dari segi kebijakan atas pencapaian kinerja kementerian negara/lembaga.
2. Kepala satuan kerja sebagai kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pencapaian kinerja berupa barang dan atau jasa dari kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja yang bersangkutan.
3. Kementerian negara/lembaga membuat laporan kinerja triwulanan, dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
4. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan paling lambat (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
5. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

➤ Pasal 10 ayat:

1. Kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi kinerja program paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun berdasarkan sasaran dan atau standar kinerja yang telah ditetapkan;
2. Perubahan terhadap program kementerian negara/lembaga didasarkan atas usulan menteri / pimpinan lembaga setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan harus mendapat persetujuan dari Menteri Perencanaan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

2.6. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa:

➤ Pasal 1 ayat:

1. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
4. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
5. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

➤ Pasal 2:

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan:

- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja.

➤ Pasal 17 ayat:

1. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

2. Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan dengan bentuk dan isi rencana kerja dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait, ilustrasi format Laporan Kinerja disajikan pada Lampiran III.

➤ Pasal 18 ayat:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

➤ Pasal 20 ayat:

1. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi
2. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
4. Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Dalam Negeri.
5. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari

masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

6. Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan digambarkan pada diagram yang tercantum pada Lampiran IV.

➤ Pasal 27 ayat:

1. Kepala satuan kerja sebagai kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
2. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja interim Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan dan Kinerja interim kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja interim di lingkungan pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, dan di lingkungan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

2.7. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa:

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa:

1. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
2. Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.
3. Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.
4. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan

pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

5. Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.
6. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Presiden menugaskan Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk menetapkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Didalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan pengertian tentang:

1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan

hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2. Kinerja Instansi Pemerintah adalah Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
5. Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategik, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
6. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.
7. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini

dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

8. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah untuk:

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan akuntabilitas ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi Departemen/lembaga lainnya;
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Oleh karena itu prinsip penyusunan dan penyajian laporan utama jika digabung yang cukup penting adalah:

1. Prinsip Pertanggungjawaban
2. Prinsip pengecualian
3. Prinsip akuntabilitas
4. Prinsip perbandingan
5. Prinsip pengikhtisaran yang menghasilkan laporan yang jelas, ringkas, padat, namun cukup lengkap untuk memberikan gambaran yang menyeluruh
6. Prinsip interpretatif dan jelas dengan sendirinya.

Bentuk penyajian informasi dalam laporan akuntabilitas kinerja hendaknya juga mempertimbangkan segi-segi efektivitas penyampaian informasi. Pada dasarnya tiga kelompok besar untuk penyajian data kinerja, yaitu:

1. Diuraikan secara naratif;
2. Dalam bentuk tabel;
3. Dalam bentuk grafis.

Penyajian secara naratif dianggap paling netral, kecuali dalam hal-hal tertentu sekelompok data harus disajikan dalam bentuk tabel atau grafis. Penyajian secara naratif cocok digunakan untuk menyajikan interpretasi dari suatu informasi atau menarik simpulan dari berbagai data yang ada.

Penyajian dalam bentuk tabel, secara umum perlu diutamakan jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Rincian angka-angka mendominasi laporan dan sedikit komentar naratif atau penjelasan-penjelasan yang diperlukan;
2. Rincian data perlu dikelompokkan;
3. Setiap kelompok perlu label/tanda
4. Total atau jumlah-jumlah harus disajikan atau perlu perbandingan antar komponen.

Dalam penyajian data kinerja sering dipakai bentuk tabel, yaitu membandingkan antara kinerja nyata dengan target tujuan kinerja (*performance goal*). Dan juga membandingkan capaian kinerja nyata tahun ini dengan tahun sebelumnya atau dengan standarnya. Jadi untuk tujuan pengukuran, maka yang paling efektif adalah penyajian dengan bentuk tabel, sehingga dapat dibandingkan data kinerja untuk pengukuran keberhasilan.

Penyajian dalam bentuk grafis, dapat berupa grafik, bagan (*charts*), *icon* atau tampilan-tampilan dalam bentuk gambar lainnya. Penyajian dalam bentuk grafis akan efektif untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mendeteksi pola data
2. Mendeteksi *trends* (kecenderungan) dan perubahannya;
3. Mengidentifikasi hubungan kinerja diantara berbagai elemen.

Penyajian dalam bentuk grafis ini biasanya lebih menarik dan akan berguna sekali untuk:

1. Memperbaiki penyajian data;
2. Mengatasi (*volume*) informasi yang cukup rinci dan banyak;
3. Memenuhi preferensi kebanyakan orang yang lebih senang penampilan gambar yang warna warni dari pada sekedar kolom-kolom dan lajur-lajur yang penuh angka.

Hal yang terakhir ini juga mendukung kenyataan sehari-hari bahwa, data dalam bentuk grafis terutama grafik yang sederhana, seperti grafik balok ataupun grafik garis, sangat berguna untuk tujuan pemantauan (*monitoring*) kegiatan sehari-hari karena mudah diingat.

Sebaliknya penyajian dalam bentuk grafis mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Tidak dapat menunjukkan angka (*absolut*);
2. Tidak dapat menunjukkan angka-angka yang kecil;
3. Tidak dapat menentukan perubahan (*absolut*) dalam nilai numerik yang disajikan dalam trend.

Menurut Turner dan Hulme, 1997 yang diterjemahkan dalam artikel Muchlisin Riadi Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Alat-alat Akuntabilitas dalam artikel Muchlisin Riadi:

1. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut.

Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan suatu organisasi. Manfaat dari Rencana Strategik antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi; menyediakan dasar alokasi sumber daya dan perencanaan operasional; menentukan ukuran untuk mengawasi hasil; dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

2. Rencana Kinerja

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan.

3. Kesepakatan Kinerja

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

4. Laporan Akuntabilitas

Dipublikasikan tahunan, laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

5. Penilaian Sendiri

Adalah proses berjalan dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran capaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

6. Penilaian Kinerja

Adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama periode review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

7. Kendali Manajemen

Akuntabilitas manajemen adalah harapan bahwa para manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan, dan menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo, (2002,20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu : (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan (2) akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*).

Pertanggung jawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemebrian informasi dan *disclousure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) dalam buku mardiasmo, (2002,21) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

P. Day and Klein dalam Ferlie et als, 1996 dalam naskah akademik RUU tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2007,12) membedakan akuntabilitas menjadi 2 kategori yaitu:

- a. (*Political accountability*) diartikan sebagai proses dimana (*delegated authority*) (penerima/pemegang mandat dari *public*) harus bertanggung jawab (menjawab pertanyaan) atas tindakan yang mereka lakukan kepada *public*, baik secara langsung dalam kelompok masyarakat yang *simple* maupun dalam masyarakat yang *kompleks*.

- b. (*Managerial accountability*) adalah proses dimana (*delegated authority*) (penerima/pemegang mandat dari *public*) harus bertanggung jawab (menjawab pertanyaan) atas pelaksanaan tugas yang sudah disepakati berdasarkan *criteria* dan standar yang sudah disepakati pula.

Menurut Heeks (1998) dalam naskah akademik RUU tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2007, 21) pada (*sector public*) dikenal beberapa jenis akuntabilitas:

1. *Managerial accountability*: akuntabilitas kepada pimpinan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi
2. *Political accountability*: kepada institusi yang memberikan legitimasi politik kepada instansi yang bersangkutan.
3. *Financial accountability*: kepada institusi yang menyediakan/memberikan anggaran kepada instansi yang bersangkutan
4. *Public accountability*: kepada warga Negara/masyarakat

2.7.1 Persyaratan Pelaksanaan AKIP

Agar AKIP dapat terwujud dengan baik sesuai SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Perlu diperhatikan ciri akuntabilitas yang efektif, antara lain:

1. Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh (dalam arti tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi instansi, serta program pembangunan yang

dipercayakan kepadanya, termasuk pengelolaan BUMN/D yang berada di bawah wewenangnya)

2. Mencakup aspek yang menyeluruh mengenai aspek integritas keuangan, ekonomis dan efisien, efektifitas, dan prosedur
3. Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kinerja individu maupun unit organisasi
4. Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal, untuk menjamin keabsahan, akurasi, obyektifitas, dan ketepatan waktu penyampaian informasi
5. Adanya penilaian yang obyektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu instansi
6. Adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas.

Plumptre T. (1981) dalam artikelnya "*Prospectives on Accountability in the Public Sector*" dalam modul Akuntabilitas dan Good Governance Lembaga Administrasi Negara (2000,35) memberikan tuntutan untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas yaitu:

a. *Exemplary leadership*

Pemimpin yang sensitif, responsive, dan *accountable* akan transparan kepada bawahannya maupun masyarakat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dia akan memerlukan akuntabilitas yang dipraktekkan mulai dari tingkat yang paling bawah. Suasana yang kondusif ini sangat menguntungkan bagi terselenggaranya akuntabilitas di instansi pemerintah tersebut.

b. *Public Debate*

Sebelum kebijakan yang besar disahkan seharusnya diadakan *public debate* terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan demikian akan jelas apa yang akan dicapai dan bagaimana indikator kineja yang harus dicapai organisasi di depan publik. Masyarakat akan memberikan banyak masukan bagi keberhasilan program-program tersebut mengingat setiap kebijakan pemerintah pada umumnya mempunyai dampak sosial. Semakin besar kebijakan pemerintah akan semakin besar pula dampak sosial yang akan diakibatkannya.

c. *Coordination*

Koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh kembangnya akuntabilitas. Koordinasi memang mudah untuk diungkapkan akan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan mengingat hal tersebut seringkali mengganggu/merugikan kepentingan suatu instansi pemerintah. Dengan kata lain, koordinasi sangat sulit dilaksanakan karena adanya *conflict of interest* diantara pihak-pihak yang berkoordinasi

d. *Autonomy*

Instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien, dan paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi. Otonomi yang dimaksudkan adalah pada teknis pelaksanaan kebijakan, namun diusahakan agar masih tetap terpadu dengan kebijakan nasional. Otonomi jangan sampai mengurangi koordinasi dan keberhasilan tujuan nasional.

e. *Explicitness and clarity*

Standar evaluasi kinerja harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas apa yang harus diakuntabilitaskan. Dengan jelasnya ukuran/indikator kinerja suatu instansi pemerintah/program pemerintah maka akan sulit untuk menilai tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. Kurangnya transparansi akan mengurangi eksistensi akuntabilitas.

f. *Legitimacy and acceptance*

Tujuan dan makna dari akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak. Standar pada umumnya merupakan kesepakatan diantara masyarakat untuk menjadi patokan bagi pengukuran tingkat keberhasilan ataupun kegagalan setiap instansi pemerintah.

g. *Negotiation*

Harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggung jawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah. Penentuan siapa yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan dan siapa yang terkait dengan kegiatan tersebut perlu di negosiasikan.

h. Educational campaign and publicity

Perlu dibuatkan pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat sehingga akan dapat diperoleh ekspektasi mereka dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut. Penerimaan masyarakat akan suatu hal yang baru akan banyak dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat pada hal baru tersebut. Tanpa pengetahuan yang komprehensif akan membawa pada penerimaan yang bias.

i. Feedback and evaluation

Agar akuntabilitas dapat terus menerus ditingkatkan dan disempurnakan maka perlu diperoleh informasi untuk mendapatkan umpan balik dari para pembaca/penerima akuntabilitas serta dilakukan evaluasi perbaikannya.

j. Adaptation and recycling

Perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Sedangkan untuk mengimplementasikan akuntabilitas agar menjadi suatu sistem yang efektif, perlu melakukan beberapa langkah penting yaitu modul Akuntabilitas dan Good Governance Lembaga Administrasi Negara (2000,37):

a. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan program

Sistem akuntabilitas menekankan pada pengukuran hasil yang akan membantu memikirkan hal yang sebenarnya diinginkan oleh pemimpin politik dan pembuat kebijakan pada saat mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, tujuan dari suatu program harus dijelaskan agar sistem akuntabilitas dapat bermanfaat. Hal terpenting dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas adalah mengembangkan suatu pernyataan tujuan dengan cara konsisten. Pada dasarnya, tujuan dari suatu kebijakan dan program dapat dinilai, tetapi kebanyakan dari pernyataan tujuan dibuat terlalu luas, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengukurannya. Untuk itu, dibutuhkan suatu pernyataan tujuan yang realistis dan dapat diukur.

b. Pola pengukuran tujuan

Setelah tujuan dibuat dan hasil dapat diidentifikasi, perlu ditetapkan suatu indikator kemajuan yang mengarah pada pencapaian tujuan dan hasil. Ini adalah tugas yang paling kritis dan sangat sulit dalam menyusun suatu sistem akuntabilitas. Adakalanya indikator yang terpilih tidak tepat dengan pola pengukuran yang dilaksanakan. Apabila hal ini terjadi, perlu segera dilakukan revisi terhadap indikator yang lebih menjadi dasar pengukuran, mencari indikator lain yang lebih tepat. Memilih indikator untuk mengukur suatu arah kemajuan pencapaian tujuan kebijakan dan sasaran program membutuhkan cara-cara dan metode tertentu, agar indikator terpilih dapat mencapai hal yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Karena pemilihan indikator kerap sedikit kontroversial, harus ditentukan kinerja siapa yang akan dimonitor dalam mengembangkan suatu sistem akuntabilitas. Ini berarti, dalam penetapan indikator harus dilibatkan pihak yang akan melaksanakan program.

c. Pengakomodasian sistem insentif.

Suatu sistem insentif perlu disertakan dalam sistem akuntabilitas. Di dalam pengumpulan data mengenai hasil, sistem akuntabilitas akan menyediakan sistem insentif bagi para petugas pelayanan, manajer program, dan mungkin juga masyarakat yang dilayani. Suatu sistem insentif diharapkan akan merubah perilaku petugas dalam pelayanan publik. Penerapan sistem insentif harus dilakukan dengan hati-hati. Adakalanya sistem insentif akan mengakibatkan hasil yang berlawanan dengan yang direncanakan.

d. Pelaporan dan penggunaan data

Suatu sistem akuntabilitas kinerja akan dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan berguna kecuali dirancang dengan hati-hati, dalam arti informasi yang disajikan benar-benar berguna bagi para pemimpin, pembuat keputusan, manajer-manajer program, dan masyarakat. Bentuk dan isi laporan harus dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga laporan yang berbeda dibuat untuk pemakai yang berbeda pula. Ini merupakan pedoman pelaporan informasi dalam suatu sistem akuntabilitas. Laporan untuk para pemimpin harus mengikhtisarkan informasi kebijakan

menyajikan secara grafis jika memungkinkan dan harus menunjukkan arah kemajuan dan kesulitan yang dihadapi.

- e. Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan untuk mendorong akuntabilitas.

Akuntabilitas pada program pelayanan publik membutuhkan banyak aktivitas dalam perencanaan dan koordinasi yang efektif agar akuntabilitas tersebut dapat terjaga. Akuntabilitas kebijakan membantu mengukur akibat dari program-program yang berbeda satu dengan yang lainnya pada kelompok sasaran yang sama di dalam masyarakat. Agar sistem akuntabilitas menjadi lebih berguna dibutuhkan koordinasi kebijakan yang lebih intensif. Pengembangan sistem akuntabilitas harus dilakukan dengan cara yang terkoordinasi, tidak secara independen program demi program.

- f. Media Akuntabilitas

Pejabat Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam menggunakan sumber-sumber daya secara efisien, ekonomis, dan efektif untuk mencapai tugas pokok dan fungsi unit organisasinya. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban pejabat tersebut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber-sumber daya yang tersedia untuk menjalankan program dan kegiatan pemerintah. Kebutuhan akan akuntabilitas menyebabkan permintaan informasi yang lebih banyak mengenai program dan kegiatan instansi pemerintah. Media pertanggungjawaban yang menjadi alat evaluasi oleh pihak yang memberikan kewenangan untuk menilai kinerja pejabat pemerintah harus dibuat secara tertulis dalam bentuk laporan yang bersifat periodik. Keseragaman bentuk maupun isi laporan harus mengarah kepada pemanfaatan laporan untuk keperluan daya banding antara kinerja suatu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya. Laporan akuntabilitas pada dasarnya merupakan refleksi dari pencapaian sasaran periode tertentu.

2.7.2 Perencanaan Strategik

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Rencana Strategik setidaknya berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strateji (cara mencapai tujuan dan sasaran) dengan pengertian :

1. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Rumusan visi hendaknya:
 - a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi;
 - b. Memberikan arah dan fokus strateji yang jelas;
 - c. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik yang terdapat dalam sebuah organisasi;
 - d. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya;
 - e. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan
 - f. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Rumusan visi yang jelas diharapkan mampu:

- a. Menarik komitmen dan menggerakkan orang;
- b. Menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi;
- c. Menciptakan standar keunggulan;
- d. Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi hendaknya mampu:

- a. Melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi;
- b. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai;
- c. Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan
- d. Memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholder

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

5. Strategi (cara mencapai sasaran dan tujuan)

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam:

a. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

b. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam Strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk

mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

d. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok :

- a. Masukan (*Inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*Outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*Benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*Impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

2.7.3. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Komponen perencanaan kinerja adalah:

1. **Sasaran**

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2. **Program**

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam Strateji yang diuraikan pada dokumen rencana strategik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. **Kegiatan**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai

sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

4. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok ;

- a. Masukan (*Inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*Outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. (*Outcomes*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*Benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*Impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

2.7.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara reguler, mingguan, bulanan, triwulanan, dan seterusnya.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Hal

ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini instansi disarankan untuk dapat melakukan survei sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan manfaat dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

Pengukuran kinerja mencakup: (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukah dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

2.7.5 Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PKK dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja

(*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara:

1. kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta
- 3.4. kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

2.7.6 Analisis Akuntabilitas Kinerja

LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat; dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Disamping itu, perlu pula diperhatikan:

1. Prinsip lingkup pertanggungjawaban. Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.

2. Prinsip prioritas. Yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.
3. Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Agar pengungkapan akuntabilitas aspek-aspek pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tidak tumpang tindih dengan pengungkapan akuntabilitas kinerja, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehan dan penggunaan dana, baik dana yang berasal alokasi APBN (rutin maupun pembangunan) maupun dana yang berasal dari penggunaan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak);
2. Uraian pertanggungjawaban SDM, dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas masyarakat;
3. Uraian mengenai pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan;
4. Uraian mengenai metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijaksanaan lainnya difokuskan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan yang merupakan cerminan pertanggungjawaban kebijaksanaan (*policy accountability*)

Dalam hubungan itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya, dapat diandalkan, mudah dimengerti jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.

Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing instansi pemerintah. Format LAKIP ini dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan isi dan cara penyajian yang dimuat dalam LAKIP sehingga memudahkan perbandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan.

LAKIP menyajikan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Di samping itu, perlu juga dimasukkan dalam LAKIP aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Format laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah minimal terdiri atas:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).

II. RENCANA STRATEJIK

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana strategik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

Rencana Strategik

Uraian singkat tentang rencana strategik instansi, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi.

Rencana Kinerja

Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut, dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil/pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan /kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan lokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

IV. PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar, dan aspek pendukung seperti SOM, sarana prasarana, metode, dan aspek lain dan data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan, tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusan atau peraturan – peraturan dan perundang – undangan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian misi, tujuan, dan sasaran perlu dilampirkan. Jika jumlah lampiran cukup banyak, hendaknya dibuat daftar lampiran, daftar gambar, dan daftar tabel secukupnya.

2.8. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa:

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut. Pemeringkatan ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJM Nasional/RPJMD.

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah - langkah kerja tersebut terdiri dari (i) evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja; dan (ii) penilaian dan penyimpulan.

Isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Kesungguhan instansi pemerintah dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja agar berfokus pada hasil.
2. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja.

3. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi dalam LAKIP.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis instansi. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya.
5. Capaian kinerja utama dari masing-masing instansi pemerintah.
6. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan pencapaian kinerja yaitu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistem AKIP) juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.

Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen LAKIP semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah.

BAB 3

OBJEK PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Organisasi

Industri Minyak dan Gas Bumi merupakan sektor penting di dalam pembangunan nasional baik dalam hal pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri maupun sebagai penghasil devisa negara sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional sehingga mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional guna mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas nasional mengingat peraturan perundang-undangan sebelumnya (UU Prp. No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang maupun tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 22/2001, Kegiatan Usaha Hilir Migas berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Namun Pemerintah tetap berkewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengatur kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai dan mendorong peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa menyebutkan:

A. Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
5. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
6. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
7. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
8. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
9. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

10. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
13. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
14. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

3.1.1. Asas dan Tujuan BPH Migas

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa:

A. Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini beraskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

B. Pasal 3:

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan:

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;

- b. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- f. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3.1.2. Kedudukan, Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa:

Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga.

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.

Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan

Pengatur. Fungsi Badan Pengatur adalah melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. Tugas Badan Pengatur meliputi pengaturan dan penetapan mengenai:

- a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
- b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
- c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
- d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
- f. pengusaha transmisi dan distribusi Gas Bumi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa menyebutkan:

1. Fungsi Badan Pengatur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
2. Wewenang Badan Pengatur adalah:
 - a. Menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah melakukan penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil;
 - b. Menetapkan volume alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing Badan Usaha sesuai dengan Izin Usaha untuk memenuhi cadangan nasional Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta fasilitas penunjangnya milik

Badan Usaha dalam kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk menunjang optimasi distribusi di daerah terpencil;

- d. Menetapkan tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip teknoekonomi;
- e. Menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat;
- f. Menetapkan dan memberlakukan sistem informasi perusahaan dan akun pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- g. Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- h. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dan menetapkan biaya hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- i. Memberikan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas tertentu dari transmisi Gas Bumi dan pada wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi melalui lelang, berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

Anggaran biaya operasional Badan Pengatur untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai modal awal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan selanjutnya dibiayai dari iuran Badan Usaha yang diaturnya. Anggaran biaya operasional Badan Pengatur setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Kepala Badan Pengatur dengan memperhatikan pendapat Menteri.

Badan Pengatur mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

3.1.3. Struktur Badan Pengatur Hilir Migas

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa:

1. Struktur Badan Pengatur terdiri atas komite yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota, yang berasal dari tenaga profesional.
2. Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Badan Pengatur bertanggung jawab kepada Presiden.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1065 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa menyebutkan bahwa:

1. Sekretariat Badan Pengatur adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur yang kedudukannya berada di bawah Kepala Badan Pengatur. Sekretariat Badan Pengatur dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengatur.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Badan Pengatur menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, koordinasi perencanaan dan program, pendayagunaan sumber daya, kerja sama, hubungan antar lembaga dan masyarakat serta sistem informasi;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan dan program;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- d. pengelolaan urusan anggaran, perbendaharaan dan administrasi keuangan;
- e. penyusunan bahan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, penanganan pengaduan masyarakat,

hubungan antar lembaga dan masyarakat, serta sistem jaringan dokumentasi hukum;

- f. pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- g. evaluasi dan laporan perencanaan dan program, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, anggaran, kerja sama, peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, penanganan pengaduan masyarakat, hubungan antar lembaga dan masyarakat, sistem jaringan dokumentasi hukum serta sistem informasi.

2. Direktorat Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas mempersiapkan bahan perencanaan program, perumusan pengaturan, pertimbangan, rekomendasi, pedoman, penetapan dan melaksanakan pengawasan serta sanksi dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Bahan Bakar Minyak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perencanaan program, perumusan pengaturan, pertimbangan, rekomendasi, pedoman, penetapan, penghitungan, pengawasan dan sanksi mengenai pengalokasian cadangan bahan bakar minyak dari masing-masing Badan Usaha, pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak termasuk fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak termasuk fasilitas penunjang lainnya dan penarikan iuran Badan Usaha pemegang Izin Usaha;
- b. Penyiapan bahan rekomendasi dan kriteria penetapan wilayah niaga termasuk wilayah niaga yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan/atau daerah terpencil;
- c. Penyiapan bahan perumusan penetapan kewajiban Badan Usaha untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan/atau daerah terpencil;
- d. Pelaksanaan pengawasan Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak berdasarkan Izin Usaha;

- e. Penyiapan bahan pertimbangan pemberian sanksi terhadap Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak berdasarkan Izin Usaha;
 - f. Penilaian dan pengkajian keekonomian, efisiensi dan efektivitas kegiatan Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak.
 - g. Pelaksanaan inventaris kebutuhan bahan bakar minyak di setiap wilayah serta pengelolaan sistem informasi;
 - h. Evaluasi dan pelaporan penyiapan bahan perencanaan program, perumusan pengaturan, pertimbangan, rekomendasi, pedoman, penetapan dan pelaksanaan pengawasan serta sanksi dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak.
3. Direktorat Gas Bumi adalah unsur penunjang teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur yang kedudukannya berada di bawah Kepala Badan Pengatur.
 - a. Direktorat Gas Bumi dipimpin oleh Direktur.
 - b. Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengatur.

Direktorat Gas Bumi mempunyai tugas mempersiapkan bahan perencanaan program, perumusan pengaturan, pertimbangan, rekomendasi, pedoman, penetapan dan melaksanakan pengawasan serta sanksi dalam kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perencanaan program, perumusan pengaturan, rekomendasi, pedoman, penetapan, penghitungan tarif, harga, pengusaha, pemanfaatan fasilitas, pemberian hak khusus dan melaksanakan pengawasan, sanksi dan akun pengaturan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri serta sistem informasi;

2. Penyiapan bahan penetapan dan penghitungan panjang ruas pipa transmisi dan/atau wilayah distribusi dalam rangka persiapan lelang serta harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
3. Penyiapan bahan persyaratan dan pelaksanaan lelang dalam rangka pemberian hak khusus pada ruas pipa transmisi dan/atau wilayah distribusi gas bumi;
4. Penyiapan bahan rekomendasi penyusunan dan pengembangan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional serta pelanggaran terhadap Izin Usaha;
5. Pelaksanaan pengawasan Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian gas bumi berdasarkan Izin Usaha;
6. Penyiapan bahan pemberian sanksi terhadap pelanggaran persyaratan hak khusus oleh Badan Usaha;
7. Penyiapan bahan penyusunan penetapan besaran iuran Badan Usaha pemegang hak khusus;
8. Penilaian dan pengkajian keekonomian, efisiensi dan efektivitas kegiatan Badan Usaha dalam kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri;
9. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan gas bumi di setiap wilayah distribusi gas bumi serta pengelolaan sistem informasi;
10. Evaluasi dan pelaporan bahan perencanaan program, perumusan pengaturan, pertimbangan, rekomendasi, pedoman, penetapan dan melaksanakan pengawasan serta sanksi dalam kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

3.1.4. Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir Migas

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa:

A. Pasal 2 menyebutkan:

Kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

B. Pasal 3 menyebutkan:

Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

C. Pasal 7 menyebutkan:

Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha dari Menteri.

D. Pasal 8 ayat:

(1) Pengaturan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi:

- a. Menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai Izin Usaha dari Menteri agar ketersediaan dan dsitribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai Izin Usaha dari Menteri untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan Daerah Terpencil dalam rangka mengatur ketersediaan Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menetapkan alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing Badan Usaha sesuai Izin Usaha untuk memenuhi Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
- d. Menetapkan pemanfaatan bersama termasuk mekanisme penentuan tarif atas fasilitas pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha terutama dalam kondisi yang sangat diperlukan, terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan/atau untuk menunjang optimasi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Daerah Terpencil;
- e. Menghitung dan menetapkan besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian

Bahan Bakar Minyak sesuai dengan volume Bahan Bakar Minyak yang diperdagangkan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;

- f. Menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak.

E. Pasal 9 ayat:

- (1) Pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi:
 - a. Menetapkan Ruas Transmisi dan Wilayah jaringan Distribusi yang didasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomis untuk dilelang kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - b. Memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas transmisi dan pada wilayah Jaringan Distribusi melalui lelang berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
 - c. Menetapkan tarif sesuai dengan prinsip tekno ekonomi;
 - d. Menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dari Badan Usaha serta kemampuan dan daya beli masyarakat;
 - e. Menetapkan dan memberlakukan sistem informasi perusahaan dan akun pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - f. Menghitung dan menetapkan besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan Gas Bumi yang diangkut dan didistribusikan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
 - g. Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

F. Pasal 10 ayat:

- (1) Pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan terhadap Badan Usaha.
- (2) Pengawasan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - b. Pelaksanaan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa serta fasilitas penunjang milik Badan Usaha;
 - c. Pelaksanaan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - d. Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

3.1.5. Rencana Strategis BPH Migas

Visi BPH Migas adalah Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Misi BPH Migas adalah melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Tabel 3.1. Nilai Dasar BPH Migas:

Kepastian hukum	peraturan dapat ditegakkan dan diterapkan secara konsisten
Akuntabilitas	seluruh keputusan diambil secara profesional, bertanggungjawab dan akuntabel;
Kesetaraan	perlakuan yang adil terhadap semua <i>stakeholders</i> ;
Transparan	aturan-aturan dan peluang-peluang usaha disampaikan terbuka kepada publik dengan tingkat kejelasan tinggi;
Efisiensi	prosedur administrasi kegiatan usaha dirancang dengan

	prinsip ringkas, padat, jelas, praktis, transparan dan komunikatif sehingga pengurusannya dapat dilakukan dalam waktu singkat dan efisien;
Responsif	prosedur administrasi kegiatan usaha dirancang dengan prinsip ringkas, padat, jelas, praktis, transparan dan komunikatif sehingga pengurusannya dapat dilakukan dalam waktu singkat dan efisien;
Partisipatif	aturan-aturan dirancang dengan pendekatan partisipasi <i>stakeholders</i> ;
Koordinatif	penyusunan dan penerapan aturan-aturan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.

Tujuan BPH Migas adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan organisasi BPH Migas yang handal, kredibel dan kuat dalam melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan mengoptimalkan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
- b. Mewujudkan BPH Migas yang *good governance* dan terwujudnya citra BPH Migas yang baik ditingkat nasional dan internasional.

Sasaran BPH Migas adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.
- b. Terselenggaranya optimalisasi pengaturan, penetapan dan pengawasan kegiatan sektor hilir Gas Bumi yang wajar, sehat dan transparan.
- c. Terciptanya iklim investasi kegiatan usaha hilir migas yang kondusif.

Program BPH Migas sesuai dengan Renstra BPH Migas Tahun 2010-2014 adalah Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang optimal. Adapun Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang dilaksanakan oleh BPH Migas, dengan indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun adalah:

Tabel 3.2. Program dan target BPH Migas 2010-2014

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
Terwujudnya pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang optimal	Waktu	23 hari	24 hari	24 hari	24 hari	24 hari
	Ketahanan stock Cadangan BBM Nasional (Hari)					
	Jumlah Wilayah untuk penetapan harga Gas Bumi untuk RT dan PK	11 wilayah	12 Wilayah	13 wilayah	14 wilayah	15 wilayah
	Jumlah hak khusus untuk ruas transmisi dan WJD yang diberikan	2 Ruas transmisi dan 4 WJD	3 Ruas transmisi dan 5 WJD	4 Ruas transmisi dan 6 WJD	5 Ruas Transmisi dan 7 WJD	6 Ruas Transmisi dan 8 WJD

Tujuan Program	Indikator Keberhasilan	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Jumlah ketetapan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna (Shipper)	2 ruas transmisi	3 ruas transmisi	4 ruas transmisi	5 ruas transmisi	6 ruas transmisi
	Jumlah keluhan Badan Usaha di bidang usaha BBM dan Gas Bumi melalui pipa	0	0	0	0	0
	Jumlah pelaksanaan pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi melalui Pipa	2 Badan Usaha	3 Badan Usaha	4 Badan Usaha	5 Badan Usaha	6 Badan Usaha
	Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha (miliar Rp)	433	436	439	441	444

Sumber: RENSTRA BPH Migas 2010-2014

3.1.6. Rencana Kerja dan Anggaran

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa: anggaran biaya operasional Badan Pengatur didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa menyebutkan:

Badan Pengatur wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Menteri Keuangan pada setiap tahun anggaran. Rencana kerja dan anggaran disampaikan oleh Kepala Badan Pengatur kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku.

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Kepala Badan Pengatur wajib memberikan laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2007 tentang Penggunaan Iuran untuk Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengatur menyebutkan bahwa:

A. Pasal 3 ayat 3 menyebutkan:

Seluruh penerimaan Iuran yang diterima oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan dikelola dalam Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B. Pasal 6 ayat:

- (1) Sebagian dana PNBPN yang berasal dari Iuran Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dapat digunakan Badan Pengatur untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jenis PNBPN tersebut sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pelaksanaan tugas pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak termasuk pengumpulan data/sensus kebutuhan Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan tugas pengawasan atas pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, termasuk pemantauan volume pengangkutan Gas Bumi per ruas transmisi/wilayah jaringan distribusi Gas Bumi;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kepada Badan Usaha yang diaturnya dan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Peningkatan kinerja pegawai termasuk kesejahteraannya berupa tunjangan-tunjangan yang sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme yang dibutuhkan;
- e. Penegakan hukum termasuk pembuatan regulasi dan sosialisasi kebijakan di bidang hilir Minyak dan Gas Bumi dan peraturan Badan Pengatur;
- f. Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kepada Badan Usaha yang diaturnya dan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Pembuatan kajian dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kepada Badan Usaha yang diaturnya dan pelayanan kepada masyarakat;
- h. Pemeliharaan, perbaikan kantor/gedung dan peralatan inventaris lainnya;
- i. Operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengatur.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:60/KMK.02/2008 tentang Persetujuan Penggunaan sebagai Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Iuran Badan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Badan Pengatur menyebutkan bahwa:

Menyetujui penggunaan sebagian dana yang berasal dari Iuran Badan Usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 dengan izin penggunaan paling tinggi sebesar 61,47% (enam puluh satu koma empat puluh tujuh persen).

3.1.7. Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan:

- A. Pasal 2 bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam:
 - a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan organisasi dan dokumen Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- B. Pasal 3 bahwa Pimpinan Unit Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama setiap tahun dalam dokumen Penetapan Kinerja.
- C. Pasal 4 bahwa Pimpinan Unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar menyusun dan menentukan target masing-masing Indikator Kinerja setiap tahun untuk ditetapkan oleh Pimpinan Unit Utama
- D. Pasal 5 bahwa penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Utama dan disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

- E. Pasal 6 bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan:
- a. Analisis atas capaian kinerja setiap unit utama dalam rangka keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- F. Pasal 7 bahwa Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 189), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3.1.8. Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) BPH Migas

Didalam kertas kerja RKA-KL BPH Migas, Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa terdapat Indikator Kinerja Utama Program:

1. Jumlah propinsi yang tidak mengalami kelangkaan
2. Waktu ketahanan Stock Cadangan BBM Nasional
3. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Administratif
4. Jumlah regulasi yang dibuat
5. Jumlah Wilayah untuk Penetapan Harga Gas Bumi untuk RT dan PK
6. Jumlah Hak Khusus untuk Ruas Transmisi dan WJD yang diberikan
7. Jumlah ketetapan tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang wajar dan efisien untuk Pengguna (Shipper)
8. Jumlah keluhan Badan Usaha di Bidang Usaha BBM dan Gas Bumi.

BPH Migas pada tahun 2012 mempunyai anggaran sebesar Rp.268.932.800.000,- dengan rincian:

- A. Kegiatan Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp.61.999.628.000,- dengan keluaran sebagai berikut:
1. Laporan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM
 2. Laporan Penilaian Kinerja (Key Performance Index) Badan Usaha Pelaksana Penugasan Jenis BBM Tertentu
 3. Laporan Perencanaan
 4. Rekomendasi Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu
 5. Rancangan Peraturan Jenis BBM Tertentu
 6. Lokasi Pengembangan Sistem Pengawasan Distribusi Tertutup Wilayah NKRI
 7. Juklak/juknis/SOP bidang penyediaan dan pendistribusian BBM
- B. Kegiatan Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebesar Rp.21.152.163.000,- dengan keluaran sebagai berikut:
1. Laporan pengaturan akses untuk Badan Usaha
 2. Surat Keputusan/ketetapan bidang pengangkutan gas bumi melalui pipa
 3. Kajian keekonomian pembentukan kota gas
 4. Laporan monitoring, evaluasi dan pengawasan pengangkutan gas bumi melalui pipa
- C. Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Tekhnis BPH Migas sebesar Rp.185.781.009.000,- dengan keluaran sebagai berikut:
1. Monitoring dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan
 2. Laporan Keuangan
 3. Laporan evaluasi
 4. Peraturan bidang hilir migas
 5. Layanan perkantoran
 6. Dokumen pengelolaan PNBPH BPH Migas

3.1.9. Laporan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPH Migas


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPH Migas disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas ini dimaksudkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance*) juga sebagai pertanggung-jawaban BPH Migas kepada *stakeholders*. Tujuan disusunnya LAKIP BPH Migas adalah untuk meningkatkan kinerja BPH Migas dalam pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

BPH Migas pada tahun anggaran 2012 telah melaksanakan program-program dan kegiatan, sesuai peraturan Perundang-undangan Anggaran BPH Migas dibiayai dari iuran Badan Usaha yang diaturnya. Rencana penerimaan iuran pada tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp.437,5 miliar dan realisasi penerimaan iuran tahun 2012 sebesar Rp.990,1 miliar atau 226,3%. Dari jumlah tersebut BPH Migas mendapat ijin penggunaan sebesar 61,47% dari iuran yang diterimanya. Sedangkan anggaran BPH Migas pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp.268,9 miliar dengan realisasi anggaran sebesar Rp.123,63 miliar atau sebesar 46,0%. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan antara lain karena gagalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta dana yang

disediakan tidak dapat digunakan(*unlocated*) dan jumlah Pegawai Negeri Sipil Perbantuan tidaksesuai dengan rencana.

LAKIP BPH Migas tahun 2012 ini merupakan pertanggung-jawaban BPH Migas dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan visi dan misi, mengukur tingkat keberhasilan kinerja dan sekaligus sebagai tolok ukur untuk peningkatan kinerja serta sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.



BAB 4

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Sistem Akuntabilitas Kinerja BPH Migas

Seperti telah diuraikan dalam BAB II bahwa didalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

4.1.1. Perencanaan Stratejik

Penulis akan memulai analisa dari Perencanaan stratejik yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana stratejik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, stratejik, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Program BPH Migas sesuai dengan Renstra BPH Migas tahun 2010-2014 adalah Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa. Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang optimal. (dengan rincian kegiatan dan indikator seperti pada lampiran 1). Renstra BPH Migas untuk tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat

b. Misi

Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

c. Tujuan:

- Mewujudkan organisasi BPH Migas yang handal, kredibel dan kuat dalam melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan mengoptimalkan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
- Mewujudkan BPH Migas yang *good governance* dan terwujudnya citra BPH Migas yang baik ditingkat nasional dan internasional.

d. Sasaran:

- Tersedianya dan terdistribusinya BBM di seluruh wilayah NKRI
- Tersedianya Cadangan BBM Nasional
- Terciptanya harga Gas Bumi yang wajar untuk Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK)

e. Strategi Pencapaian Sasaran kebijakannya adalah:

- Pengaturan dan Penetapan
- Pengawasan
- Pengusulan Kebijakan
- Penyelesaian perselisihan

Analisis yang dilakukan terhadap elemen-elemen Renstra BPH Migas tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perbandingan Antar Elemen

No	Elemen menurut SK LAN NOMOR 239/IX/6/8/2003	Elemen pada BPH Migas	Analisis kecukupan elemen
1.	Visi	Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat	Ada
2.	Misi	Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.	Ada
3.	Tujuan	Mewujudkan organisasi BPH Migas yang handal, kredibel dan kuat dalam melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan mengoptimalkan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.	Ada

No	Elemen menurut SK LAN NOMOR 239/IX/6/8/2003	Elemen pada BPH Migas	Analisis kecukupan elemen
4	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dan terdistribusinya BBM di seluruh wilayah NKRI • Tersedianya Cadangan BBM Nasional • Terciptanya harga Gas Bumi yang wajar untuk Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK) 	Ada
5	Strategi:	Kebijakan: Pengaturan dan Penetapan, Pengawasan, Pengusulan Kebijakan dan Penyelesaian perselisihan	Ada
		Program: pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	Ada
		Kegiatan: 1. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPH Migas. 2. Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM. 3. Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	Ada
		Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha, Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Nomor Registrasi Usaha(NRU), Jumlah Peraturan Pengaturan Akses	Ada

Sementara itu terkait dengan substansi elemen dari Renstra BPH Migas dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 4.2. Perbandingan antar Substansi

No	Substansi Elemen menurut SK LAN NOMOR 239/IX/6/8/2003	Substansi Elemen pada BPH Migas	Analisis kecukupan	Saran
1	Visi: berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis	Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat	Sesuai dengan SK LAN tersebut bahwa visi BPH Migas telah berkaitan dengan pandangan kedepan yaitu penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi	Tidak ada saran karena sudah sesuai dengan substansi
2	Misi: sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan	Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.	Sesuai dengan SK LAN tersebut bahwa misi telah sesuai yaitu harus di emban atau dilaksanakan untuk melaksanakan visi yaitu Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan	Tidak ada saran karena sudah sesuai dengan substansi
3	Tujuan: sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1	Mewujudkan organisasi BPH Migas yang handal, kredibel dan kuat dalam melakukan pengaturan	BPH Migas telah mempunyai tujuan untuk jangka waktu 1 sampai 5 tahun	Tidak ada saran karena sudah sesuai dengan substansi

No	Substansi Elemen menurut SK LAN NOMOR 239/IX/6/8/2003	Substansi Elemen pada BPH Migas	Analisis kecukupan	Saran
	samapai 5 tahunan	dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan mengoptimalkan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.		
4	Sasaran: hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur kurun waktu lebih pendek dari tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dan terdistribusinya BBM di seluruh wilayah NKRI • Tersedianya Cadangan BBM Nasional • Terciptanya harga Gas Bumi yang wajar untuk Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK) 	Dalam SK LAN menunjukkan bahwa sasaran lebih spesifik dan jelas. BPH Migas sudah menyusun sasaran tersebut secara spesifik, terukur.	Tidak ada saran karena sudah sesuai dengan substansi
5	Strategi:			
	Kebijakan: Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang	Pengaturan dan Penetapan, Pengawasan, Pengusulan Kebijakan dan Penyelesaian	Kebijakan BPH Migas belum merupakan sebuah pedoman tetapi masih berupa tindakan untuk	Saran agar kebijakan disusun sebagai pedoman

No	Substansi Elemen menurut SK LAN NOMOR 239/IX/6/8/2003	Substansi Elemen pada BPH Migas	Analisis kecukupan	Saran
	berwenang untuk dijadikan pedoman	perselisihan	mencapai visi	contohnya adalah pengawasan BBM dilakukan secara optimal dua minggu sekali
	Program: program yang ditetapkan merupakan program yang berada pada lingkup kebijakan tertentu	pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	Program BPH Migas merupakan kebijakan tertentu yang dituangkan dalam strategi	Tidak ada saran karena sudah sesuai dengan substansi
	Kegiatan: tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai sasaran dan tujuan	Kegiatan: 1. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPH Migas. 2. Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM. 3. Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	Kegiatan sudah menunjukkan tindakan nyata untuk mencapai sasaran dan tujuan dari BPH Migas	Tidak ada saran karena sudah sesuai dengan substansi

No	Substansi Elemen menurut SK LAN NOMOR 239/IX/6/8/2003	Substansi Elemen pada BPH Migas	Analisis kecukupan	Saran
	Indikator Kinerja kegiatan: ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan	Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha, Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Nomor Registrasi Usaha 33(NRU), Jumlah Peraturan Pengaturan Akses	Indikator di BPH Migas sudah menunjukkan ukuran kuantitatif dan kualitatif	Tidak ada saran karena sudah sesuai dengan substansi

Dari tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa BPH Migas telah melaksanakan Perencanaan Stratejik sesuai dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Visi, misi, tujuan dan kebijakan sesuai dengan Renstra BPH Migas tahun 2008-2012. Dan untuk Sasaran, Program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sesuai dengan Renstra BPH Migas tahun 2010-2014. Secara substansi untuk keseluruhan sudah sesuai dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tetapi ada 1 elemen yang tidak sesuai yaitu pada

- a. Untuk kebijakan BPH Migas secara substansi belum sesuai dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 bahwa kebijakan seharusnya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. Untuk BPH Migas kebijakannya masih berupa tindakan untuk mencapai visi belum mengarah kepada pedoman.

4.1.2 Perencanaan Kinerja

Sesuai dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 bahwa Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana

kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Komponen Perencanaan Kinerja adalah:

1. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam Strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

4. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok ;

- a. Masukan (*Inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*Outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;

- c. Hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*Benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*Impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Penetapan Kinerja di BPH Migas dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:

Tabel 4.3. Penetapan Kinerja BPH Migas dengan KESDM.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Pipa Gas Bumi	Jumlah lelang ruas transmisi gas bumi dalam rangka pemberian hak khusus	1 Ruas Transmisi
	Jumlah pemberian Hak Khusus pada kegiatan usaha Gas Bumi melalui Pipa	2 Ruas Transmisi dan 3 Pipa <i>Dedicated Hilir</i>
Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Dalam Negeri Melalui Pipa	Jumlah Volume Gas Bumi yang diniagakan Melalui Pipa	Naik 2% dari tahun 2011
	Jumlah Volume Gas Bumi yang diangkut Melalui Pipa	Naik 2% dari tahun 2011
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPH Migas	Jumlah laporan pertanggungjawaban administratif	10 Laporan
	Jumlah regulasi yang disusun	2 Regulasi
	Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar	1 Paket
	Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha	437,5 Milyar

Jumlah Anggaran : Rp. 268.932.800.000,-

Program : Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Penetapan Kinerja dari seselon II kepada Kepala BPH Migas adalah sebagai berikut:

II. Penetapan Kinerja Direktorat BBM

Tabel 4.4. Penetapan Kinerja BBM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI	Jumlah Badan Usaha yang mendaftarkan Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari BPH Migas	14 Badan Usaha
	Jumlah Pengawasan Badan Usaha Niaga Umum dan Terbatas pemegang izin usaha penyediaan dan pendistribusian BBM Non PSO	58 Badan Usaha
Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI	Jumlah pengawasan terhadap Penugasan Badan Usaha untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi)	10 pengawasan
	Jumlah pengelolaan sistem informasi Direktorat BBM dalam rangka Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM	6 Sistem Informasi (IT)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Jumlah Bahan Rekomendasi/Pertimbangan untuk penetapan Kebijakan/Penugasan	3 Rekomendasi/ pertimbangan/ Penetapan
	Jumlah rancangan peraturan /Juklak dan juknis untuk Penyediaan dan Pendistribusian BBM Nasional Jumlah pengembangan sistem pengawasan pendistribusian tertutup Jenis BBM Tertentu secara Bertahap	3 Rancangan Peraturan/Juklak dan Juknis 5 Provinsi

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp61.999.628.000,-

III. Penetapan Kinerja Direktorat Gas Bumi

Tabel 4.5. Penetapan Kinerja Direktorat Gas Bumi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya bisnis hilir Gas Bumi yang efisien, kompetitif, transparan dan sehat	Jumlah penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	2 Penetapan Tarif
	Jumlah penetapan Pengaturan Akses (<i>Access Arrangement</i>) Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	2 Penetapan Pengaturan Akses

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya bisnis hilir Gas Bumi yang efisien, kompetitif, transparan dan sehat	Jumlah penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK)	4 Penetapan Harga Gas RT
Peningkatan pembangunan infrastruktur Gas Bumi	Jumlah lelang ruas transmisi Gas Bumi dalam rangka pemberian Hak Khusus	1 Ruas Transmisi
	Jumlah pemberian Hak Khusus pada Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa	2 Ruas Transmisi 3 Pipa <i>Dedicated</i> hilir
	Jumlah kajian keekonomian pembentukan Kota Gas	3 (tiga) kajian
Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di dalam Negeri	Jumlah pelanggaran penerapan tarif kegiatan usaha Gas Bumi melalui pipa	0 (nol) pelanggaran
	Jumlah pelanggaran penerapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	0 (nol) pelanggaran
	Jumlah pelanggaran akun pengaturan kegiatan usaha Gas bumi melalui pipa	0 (nol) pelanggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Jumlah pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi melalui Pipa	3 (tiga) Badan Usaha
	Jumlah Pengawasan Badan Usaha yang memiliki Hak Khusus	13 (tiga belas) Badan Usaha

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp 21.152.163.000,-

IV. Sekretariat BPH Migas

Tabel 4.6. Penetapan Kinerja Sekretariat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Dukungan Manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis BPH Migas Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Dalam Negeri Melalui Pipa	Jumlah laporan pertanggungjawaban administratif	10 laporan
	Jumlah regulasi yang disusun	2 regulasi
	Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar	1 paket
	Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha	437,5 Milyar

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp 184.325.735.000,-

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.

Dari uraian diatas maka analisis terhadap perencanaan kinerja BPH Migas untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Tabel Perencanaan Kinerja BPH Migas

No	Substansi Elemen menurut SK LAN NOMOR 239/IX/6/8/2003	Substansi Elemen pada BPH Migas	Analisis kecukupan	Saran
1	Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).	Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI	BPH Migas sudah menyusun sasaran tetapi sasaran dalam penetapan kinerja Direktorat BBM tidak sesuai dengan dokumen Renstra	Dalam menyusun penetapan kinerja BPH Migas untuk menyesuaikan dengan sasaran yang ada dalam dokumen Renstra
2	Program: Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam Strateji yang diuraikan pada dokumen rencana strategik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	BPH Migas sudah mempunyai program yang merupakan program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu	Tidak ada saran karena sudah sesuai dengan substansi

No	Substansi Elemen menurut SK LAN NOMOR 239/IX/6/8/2003	Substansi Elemen pada BPH Migas	Analisis kecukupan	
	yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan			
3	Kegiatan: tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana	Kegiatan BPH Migas yaitu: 1. Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan	BPH Migas sudah menyusun kegiatan dengan menetapkan indikator kinerja dan rencana capainnya sesuai lampiran tabel 1	Tidak ada saran karena sudah sesuai dengan substansi
	Capaiannya	pendistribusian BBM 2. Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 3. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPH Migas		

No	Substansi Elemen menurut SK LAN NOMOR 239/IX/6/8/2003	Substansi Elemen pada BPH Migas	Analisis kecukupan	
4	Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok: input, output, outcomes, benefit, impact.	Jumlah pengawasan terhadap Penugasan Badan Usaha untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi)	BPH Migas sudah menyusun indikator kinerja yang menunjukkan ukuran kuantitatif untuk menggambarkan tingkat capaian kegiatan tetapi belum menyebutkan <i>outcomes, benefit</i> dan <i>impact</i>	BPH Migas hendaknya menyusun indikator dengan menyebutkan <i>outcomes, benefit</i> dan <i>impact</i> seperti Jumlah pengawasan terhadap Penugasan Badan Usaha disebutkan juga outcomes: berkurangnya penyelundupan BBM, <i>benefit</i> : berkurangnya kelangkaan BBM, <i>impact</i> : BBM Subsidi tepat sasaran

Dari tabel 4.7 dapat ditarik kesimpulan bahwa BPH Migas sudah menyusun perencanaan kinerja. Komponen perencanaan kinerja BPH Migas sudah sesuai dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Komponen tersebut terdiri dari sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja. Untuk penyajian sasaran di Perencanaan Kinerja belum sesuai dengan sasaran yang ada dalam Renstra BPH Migas tahun 2010-2014 sebagai contoh tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI belum sesuai dengan Renstra BPH Migas tahun 2010-2014 (lampiran tabel 1) dan indikator kinerja BPH migas sudah menyusun dengan

menyebutkan target, input dan output tetapi belum menyusun untuk *outcomes*, *benefit* dan *impact*.

4.1.3 Pengukuran Kinerja

Menurut SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Pengukuran kinerja mencakup: (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Pengukuran kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran. Sesuai dengan Rencana Kinerja BPH Migas tahun 2012 terdapat 1 program dan 3 kegiatan serta 5 sasaran strategis. Secara ringkas sebagian besar sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sebagian kecil sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2012 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, BPH

Migas telah melakukan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan dimasa mendatang.

Pada dasarnya proses monitoring, pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan langsung oleh masing-masing unit kerja utama yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Selanjutnya informasi kinerja dari unit-unit kerja tersebut disampaikan kepada Sekretariat BPH Migas untuk dievaluasi lebih lanjut sebelum diteruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sekretariat BPH Migas menghimpun data dan informasi kinerja dari Direktorat BBM dan Direktorat Gas Bumi yang merupakan satu kesatuan sebagai bahan utama untuk penyusunan LAKIP BPH Migas. Melalui proses ini diharapkan adanya upaya-upaya perbaikan kinerja masing-masing unit Eselon II di lingkungan BPH Migas, sehingga target kinerja dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Setiap akhir tahun anggaran BPH Migas melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang ditandatangani Kepala BPH Migas dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tabel 4.8. Pengukuran Kinerja BPH Migas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN (Juta Rp)		
						PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tersedianya pengaturan dan penetapan serta terlaksananya pengawasan, penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI	Jumlah Badan Usaha yang mendaftarkan Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari BPH Migas	14 Badan Usaha	18 Badan Usaha	128,5	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	1.212,0	296,4	24,5
	Jumlah Pengawasan Badan Usaha Niaga Umum dan Terbatas Pemegang Ijin Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM Non PSO	58 Badan Usaha	65 Badan Usaha	112,1		3.796,5	1.553,0	40,9
	Jumlah Pengawasan terhadap penugasan Badan Usaha untuk penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu (BBM Subsidi)	10 Pengawasan	22 Pengawasan	220		28.751,1	14.541,5	50,6

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN (Juta Rp)		
						PAGU	REALI SASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Direktorat BBM dalam rangka pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM	6 Sistem Informasi (IT)	7 Sistem Informasi (IT)	116,6		1.896,0	873,7	46,1
	Jumlah bahan rekomendasi / pertimbangan untuk penetapan kebijakan / penugasan	3 Rekomendasi	10 Rekomendasi	333,3		3.456,5	1.299,3	75,46
	Jumlah rancangan peraturan / juklak dan juknis untuk penyediaan dan pendistribusian BBM Nasional	3 Rancangan Peraturan	5 Rancangan Peraturan	166,6		2.356,5	965,1	40,9
	Jumlah pengembangan sistem pengawasan pendistribusian tertutup jenis BBM tertentu secara bertahap	5 Provinsi	0 Provinsi	0		5.985,6	0	0
Terwujudnya Bisnis Hilir Gas Bumi yang	Jumlah penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi	2 Penetapan Tarif	2 Penetapan Tarif	100,0	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian	975,5	569,0	58,3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN (Juta Rp)		
						PAGU	REALI SASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
efisien, kompetitif, transparan dan sehat.	melalui pipa				BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa			
	Jumlah penetapan Pengaturan Akses (<i>Access Arrangement</i>) Badan Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	2 Penetapan Pengaturan Akses	1 Penetapan Pengaturan Akses	50,0		3.383,1	2.401,6	70,9
	Jumlah penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK)	4 Penetapan Harga Gas	2 Penetapan Harga Gas	50,0		984,4	691,9	77,4
Peningkatan pengembangan infrastruktur Gas Bumi	Jumlah lelang ruas transmisi Gas Bumi dalam rangka pemberian Hak Khusus	1 ruas transmisi	1 ruas transmisi	100,0		769,3	431,1	56,0
	Jumlah Pemberian Hak Khusus pada kegiatan usaha Gas Bumi melalui pipa	2 Ruas Transmisi dan 3 Pipa <i>Dedicated</i> Hilir	2 Ruas Transmisi dan 2 Pipa <i>Dedicated</i> Hilir	66,7		3.383,2	2.410,2	71,2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN (Juta Rp)		
						PAGU	REALI SASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah kajian Keekonomian Pembentukan Kota Gas	3 Kajian	3 Kajian	100,0		3.326,9	3.091,7	92,9
Peningkatan pemanfaatan gas Bumi di dalam Negeri melalui pipa	Jumlah pelanggaran penerapan tarif kegiatan usaha Gas Bumi melalui pipa	0 Pelanggaran	0 Pelanggaran	100,0		840,8	549,0	65,1
	Jumlah pelanggaran penerapan harga Gas Bumi untuk Rumah tangga dan Pelanggan Kecil	0 Pelanggaran	0 Pelanggaran	100,0		1.129,7	670,1	59,3
	Jumlah pelanggaran akun pengaturan kegiatan usaha Gas Bumi melalui pipa	0 Pelanggaran	0 Pelanggaran	100,0		1018,3	452,5	44,4
	Jumlah pelaksanaan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan jaringan distribusi Gas Bumi melalui pipa	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	100,0		916,1	518,4	56,6

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN (Juta Rp)		
						PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah pengawasan Badan Usaha yang telah memiliki Hak Khusus	13 Badan Usaha	13 Badan Usaha	100,0		6.150,2	3.933,1	63,9
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPH Migas	Jumlah laporan pertanggungjawaban administratif	10 Laporan	10 Laporan	100,0	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas	7.713,9	3.516,3	45,6
	Jumlah regulasi yang disusun	2 Regulasi	2 Regulasi	100,0	Bumi Melalui Pipa	18.374,3	11.032,1	60,0
	Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar	1 Paket (bulan)	1 Paket (12 bulan)	100,0		5.449,5	1.524,6	27,9
	Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha	437 Miliar	990 Miliar	226,3		13.531,3	3.566,7	26,4

Sumber: LAKIP BPH Migas Tahun 2012

Jumlah Anggaran tahun 2012 : Rp.268,93 miliar

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012 : Rp.129,70 miliar

Dari tabel 4.8 menunjukkan BPH Migas telah melaksanakan pengukuran kinerja dengan mengukur pencapaian pelaksanaan indikator kinerja dengan membandingkan target masing-masing indikator dengan realisasi pelaksanaan. Dari keseluruhan target indikator kinerja tercapai tetapi ada beberapa indikator yang tidak tercapai yaitu pada indikator:

1. Jumlah pengembangan sistem pengawasan pendistribusian tertutup jenis BBM tertentu secara bertahap dari target sebesar 5 provinsi, realisasi 0 provinsi.
2. Jumlah penetapan pengaturan Akses Badan Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dari target 2 penetapan pengaturan akses realisasi hanya 1 penetapan pengaturan akses
3. Jumlah penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK) dari target 4 penetapan Harga Gas Bumi realisasi hanya 2 penetapan Harga Gas Bumi
4. Jumlah pemberian Hak Khusus pada kegiatan usaha Gas Bumi melalui pipa dari target 2 Ruas Transmisi dan 3 Pipa Dedicated Hilir realisasi 2 Ruas Transmisi dan 2 Pipa Dedicated Hilir

Dalam melaksanakan pengukuran Kinerja indikator untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPH Migas dan kegiatan Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sudah sesuai dengan indikator yang ada dalam Rencana Strategik BPH Migas yang terdapat dalam lampiran tabel 1 tetapi untuk kegiatan Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM belum semua indikator diukur sesuai Rencana Strategik BPH Migas yang terdapat dalam lampiran tabel 1 seperti jumlah pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM, Jumlah penetapan wilayah Distribusi Niaga (WDN) jenis BBM Tertentu, Jumlah pengawasan infrastruktur penyediaan BBM Nasional dan Jumlah MoU BPH Migas dengan Pemda.

Untuk penyusunan Pengukuran Kinerja BPH Migas belum sesuai dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 dalam SK tersebut untuk pengukuran kinerja menggunakan 2 tabel yaitu:

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir PKK) yang terdiri:

Program	Kegiatan					Prosentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ketereangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (Formulir PPS)

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana tingkat capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Karena BPH Migas tidak menggunakan tabel ini maka dalam pengukuran kinerja belum menunjukkan hasil capaian kinerja dari kegiatan yang berupa membandingkan rencana realisasi input, output dan manfaat dan capaian kinerja dari sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator sasaran. Dengan menggunakan tabel PKK dan PPS maka bisa dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan dan indikator sasaran untuk

memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Sehingga bisa menjadi masukan sebagai perbaikan pencapaian kegiatan dan sasaran yang akan datang.

4.1.4 Laporan Akuntabilitas Kinerja

Menurut SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Oleh karena itu prinsip penyusunan dan penyajian laporan utama jika digabung yang cukup penting adalah:

- a. Prinsip Pertanggungjawaban
- b. Prinsip pengecualian
- c. Prinsip akuntabilitas
- d. Prinsip perbandingan
- e. Prinsip pengikhtisaran yang menghasilkan laporan yang jelas, ringkas, padat, namun cukup lengkap untuk memberikan gambaran yang menyeluruh
- f. Prinsip interpretatif dan jelas dengan sendirinya.

BPH Migas telah menyusun LAKIP yang berisi pendahuluan, rencana kinerja dan perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja, penutup. Pada bagian pendahuluan, rencana kinerja dan perjanjian kinerja telah dibahas di uraian sebelumnya. Penulis akan menganalisa mengenai akuntabilitas kinerja. Pada bagian ini disajikan uraian hasil/pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan /kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

Pengukuran kinerja telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Di dalam LAKIP BPH Migas disebutkan evaluasi ketetapan kinerja sebagai berikut:

V. Hasil evaluasi ketetapan kinerja Direktorat BBM:

- a. Kegiatan pengembangan sistem pengawasan pendistribusian tertutup jenis BBM tertentu secara bertahap belum dapat terlaksana sesuai target yang direncanakan dari target 8 provinsi yang ditetapkan. Untuk kegiatan Intensifikasi pengembangan pengawasan sistem pendistribusian tertutup Jenis BBM Tertentu (Bersubsidi) untuk transportasi darat di Pulau Bintan dan Pulau Batam Provinsi Kepulauan Riau dan Intensifikasi pengembangan pengawasan sistem pendistribusian tertutup Jenis BBM Tertentu (Bersubsidi) untuk transportasi darat di Pulau Bangka dan Belitung Provinsi Bangka-Belitung tidak terlaksana karena gagalnya proses seleksi penyedia jasa kegiatan tersebut;
- b. Pemberian Nomor Registrasi Usaha (NRU) kepada Badan Usaha yang bergerak di Sektor Hilir BBM, target yang ditetapkan 10 Badan Usaha yang mendapatkan NRU, realisasi Badan Usaha yang mendapat NRU sejumlah 13 Badan Usaha atau mencapai 130 % dari target yang ditetapkan dengan serapan dana 79,5%;
- c. Kegiatan yang mendukung bahan Rekomendasi/Pertimbangan untuk penetapan kebijakan/penugasan pendistribusian BBM jenis tertentu (PSO), target yang diharapkan 4 Badan Usaha yang mendapat rekomendasi dan realisasi Badan Usaha yang mendapat Rekomendasi 3 Badan Usaha atau mencapai 75% dengan dana yang terserap 79,9% dari anggaran;
- d. Kegiatan Kajian Keekonomian Pembentukan Kota Gas, direncanakan untuk 8(delapan) kota/kabupaten, yaitu Lhoksukon, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Metro Lampung, Indramayu dan Banggai dengan menggunakan metode tekno-ekonomi dalam rangka peningkatan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri terutama untuk wilayah yang berada dekat sumber pasokan gas (lapangan produksi dan pipa transmisi) dan upaya diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan BBM (minyak tanah).

VI. Hasil evaluasi ketetapan kinerja Direktorat Gas Bumi:

1. Sasaran I (Terwujudnya Bisnis Hilir Gas Bumi yang efisien, kompetitif, transparan dan sehat)

- Jumlah Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Tabel 4.9. Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa oleh BPH Migas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN (Juta Rp)		
						PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Bisnis Hilir Gas Bumi yang efisien, kompetitif, transparan dan sehat.	Jumlah penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa	2 Penetapan Tarif	2 Penetapan Tarif	100	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	975,5	569,0	58,3

Sumber: LAKIP BPH Migas tahun 2010

Tarif adalah biaya yang dipungut sehubungan dengan jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Badan Pengatur (BPH Migas) mempunyai tugas yang meliputi pengaturan, penetapan dan pengawasan Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Dalam menetapkan Tarif, BPH Migas menggunakan prinsip tekno-ekonomi

dan mempertimbangkan perhitungan keekonomian dari Badan Usaha, kepentingan pemakai dan konsumen, hal ini agar tidak merugikan dan memberatkan Badan Usaha dan konsumen, maka dalam menetapkan Tarif, Badan Pengatur wajib memperhatikan kepentingan pemilik Gas Bumi, pemilik pipa dan konsumen.

Berdasarkan Tabel 4.9, kegiatan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa telah mencapai target 100% (seratus persen). Pada tahun 2012, BPH Migas telah menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa antara lain :

- a. Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas transmisi dari Pertamina *Receiving Point* di Pagardewa (Sumatera Selatan) ke Bojonegara (Banten) kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 03/Tarif/BPH Migas/Kom/2012 tanggal 23 April 2012.
- b. Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas transmisi *Metering System* PT Pertamina Cilegon - PT Chandra Asri Petrochemical dan PT Dong Jin kepada PT Majuko Utama Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 18/Tarif/BPH Migas/Kom/2012 tanggal 1 Agustus 2012.

Saat ini sedang dilakukan evaluasi penetapan 2 (dua) usulan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa PT Pertamina Gas pada ruas transmisi lainnya, yaitu ruas pipa transmisi Pipa Looping Ruas Simpang Y - Pulau Layang dan ruas transmisi Pipa Looping Ruas Pulau Layang - PUSRI.

- Jumlah Penetapan Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Tabel 4.10. Penetapan pengaturan Akses Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN (Juta Rp)		
						PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Bisnis Hilir Gas Bumi yang efisien, kompetitif, transparan dan sehat.	Jumlah penetapan pengaturan Akses (Access Arrangement) Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	2 Penetapan Pengaturan Akses	1 Penetapan Pengaturan Akses	50	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	3.383,1	2.401,6	70,9

Sumber: LAKIP BPH Migas tahun 2012

Badan Usaha yang telah mendapatkan Hak Khusus dari BPH Migas mempunyai kewajiban untuk menerapkan “*open access*” terhadap fasilitas pengangkutan Gas Bumi yang dimilikinya dengan tujuan agar penggunaan fasilitas tersebut menjadi lebih optimal dengan memberikan “*spare capacity*” fasilitas yang belum dipakai sepenuhnya kepada pihak ketiga.

Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa atau yang dikenal dengan Pengaturan Akses adalah suatu aturan yang memuat tentang hak dan kewajiban transporter dan penggunaan pipa. Dalam Pengaturan Akses tersebut juga menerangkan aturan yang menyangkut mekanisme bagaimana pihak ketiga dapat mengakses fasilitas perpipaan milik transporter dan aturan-aturan lainnya seperti aturan yang berkaitan dengan aspek teknis maupun legal. Mengingat bahwa fasilitas pengangkutan adalah milik Badan Usaha Transporter, maka Pengaturan Akses pada dasarnya dibuat oleh Badan Usaha Transporter, namun demikian agar suatu Pengaturan Akses memiliki jiwa etika bisnis yang wajar, sehat dan transparan, maka BPH Migas berwenang untuk memberikan

masuk-masukan terhadap Pengaturan Akses yang dibuat oleh Badan Usaha Transporter. Secara ringkas dinyatakan bahwa Pengaturan Akses adalah aturan yang dibuat oleh Badan Usaha Transporter yang mana dalam mekanisme pembuatannya mengacu kepada petunjuk pelaksanaan pembuatan Pengaturan Akses yang dikeluarkan oleh BPH Migas. Suatu Pengaturan Akses secara legal dapat digunakan apabila Pengaturan Akses tersebut telah disetujui dan ditetapkan oleh BPH Migas.

Berdasarkan Tabel 4.10, kegiatan Penetapan Pengaturan Akses kepada Badan Usaha mencapai target 50% (lima puluh persen). Adapun persetujuan terhadap Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) kepada Badan Usaha oleh BPH Migas pada tahun 2012 adalah PT Energasindo Heksa Karya untuk Ruas Transmisi Tempino Kecil - PLN Payo Selincih berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 24/AA/BPH Migas/Kom/2012 tanggal 3 Desember 2012.

Pada saat ini BPH Migas sedang melakukan pembahasan dalam rangka penyusunan draft *Access Arrangement* PT Majuko Utama Indonesia untuk ruas transmisi dari *Metering System* PT Pertamina Cilegon - PT Chandra Asri Petrochemical dan PT Dong Jin.

- Jumlah Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

Tabel 4.11. Penetapan harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN (Juta Rp)		
						PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Bisnis Hilir Gas Bumi yang efisien, kompetitif, transparan dan sehat.	Jumlah ketetapan harga gas bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan	4 Penetapan Harga Gas	2 Penetapan Harga Gas	50	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	984,4	691,9	77,4

	Kecil							
--	-------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: LAKIP BPH Migas tahun 2012

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, salah satu tugas Badan Pengatur (BPH Migas) adalah pengaturan, penetapan dan pengawasan mengenai harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. BPH Migas dalam menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil mempertimbangkan nilai keekonomian dari Badan Usaha serta kemampuan dan daya beli masyarakat, dengan arti lain bahwa penetapan harga Gas Bumi oleh BPH Migas mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis atas penyediaan Gas Bumi serta sesuai dengan kebijakan harga yang ditetapkan Pemerintah.

BPH Migas telah menerbitkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/X/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil sebagai revisi/perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 03/P/BPH Migas/I/2005 tanggal 15 Januari 2005. Hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan Pemerintah untuk mengembangkan jaringan distribusi gas baru untuk skenario pembangunan Kota Gas (*gas cluster*) melalui mekanisme lelang bagi operator, dimana harga jual gas yang diterapkan wajib mendapatkan persetujuan dari BPH Migas. Revisi atas peraturan ini yaitu dengan menambahkan komponen-komponen biaya pembentuk harga gas dan sumber-sumber investasi baru (baik yang dibangun Badan Usaha maupun Pemerintah) dalam rangka mendorong pengembangan pembangunan infrastruktur baru.

Dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 22/P/BPH Migas/X/2011 disebutkan bahwa penetapan dan penerapan harga Gas

Bumi oleh BPH Migas digolongkan menjadi beberapa kriteria tertentu berdasarkan pada kegiatan untuk keperluan komersil dan non komersil dengan mengacu kepada volume pemakaian per bulan pelanggan.

Dalam Tabel 4.11, kegiatan Harga Jual Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil telah mencapai target 50% (lima puluh persen). Capaian kinerja Direktorat Gas Bumi dalam hal Pengaturan dan Penetapan Harga Gas Bumi untuk rumah dan pelanggan kecil tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Harga Gas Bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo kepada PT Petrogas Jatim Utama, berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 23 April 2012 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT Petrogas Jatim Utama untuk Konsumen Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi di Kelurahan Wedoro dan di Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Adapun Harga Jual Gas Bumi yang ditetapkan adalah sebesar Rp 3.148/m³.
- b. Penetapan Harga Gas Bumi untuk rumah tangga di Kota Surabaya kepada PT Petrogas Jatim Utama, berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 23 April 2012 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT Petrogas Jatim Utama untuk Konsumen Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi di Kelurahan Rungkut Kidul dan di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Adapun Harga Jual Gas Bumi yang ditetapkan adalah sebesar Rp 3.130/m³ untuk tahun 2012, Rp 3.198/m³ untuk tahun 2013, Rp 3.270/m³ untuk tahun 2014 dan Rp 3.347/m³ untuk tahun 2015.

Adapun usulan penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil yang sedang dalam evaluasi oleh BPH Migas antara lain adalah penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil di wilayah Kota Tarakan, Kalimantan Timur yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Tarakan dan wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan yang dikelola oleh PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

2. Sasaran II (Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi)

A. Jumlah Lelang Ruas Transmisi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus

Tabel 4.12. Lelang Ruas Transmisi Gas Bumi dalam rangka Pemberian Hak Khusus

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN (Juta Rp)		
						PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi	Jumlah lelang ruas transmisi gas bumi dalam rangka pemberian Hak Khusus	1 ruas	1 ruas	100	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusi an BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	769,3	431,1	56,0

Sumber: LAKIP BPH Migas tahun 2012

BPH Migas tidak melakukan lelang Ruas Transmisi Gas Bumi pada tahun 2012 karena belum tersedianya pasokan gas bumi untuk suatu Ruas Transmisi Gas Bumi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kegiatan dimaksud dialihkan menjadi persiapan lelang ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi Gas Bumi dalam rangka pemberian Hak Khusus.

B. Jumlah pemberian Hak Khusus Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa

Tabel 4.13. Pemberian Hak Khusus Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN (Juta Rp)		
						PAGU	REALISASI	%

							SASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi	Jumlah pemberian Hak Khusus Kegiatan Usaha Gas Melalui Pipa	- 2 Ruas transmisi - 3 Pipa <i>dedicate</i> <i>d</i> hilir	- 2 Ruas transmisi - 2 Pipa <i>dedicate</i> <i>d</i> hilir	80	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	3.383,2	2.410,2	71,2

Sumber: LAKIP BPH Migas tahun 2012

Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Hak Khusus adalah hak yang diberikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan lelang.

Selanjutnya dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 19 Tahun 2010, Hak Khusus di bedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu :

1. Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu berdasarkan lelang.
2. Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu berdasarkan lelang.
3. Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Pipa *Dedicated* Hilir pada Wilayah Niaga Tertentu tidak berdasarkan lelang.
4. Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Pipa *Dedicated* Hilir adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Pipa *Dedicated* Hilir pada Wilayah Niaga Tertentu tidak berdasarkan lelang.

Berdasarkan Tabel 4.13 tersebut, maka kegiatan ini telah tercapai 80%, dengan total pemberian hak khusus adalah hak khusus adalah untuk 2 (dua) pipa

transmisi dan 2 (dua) pipa dedicated hilir. Disamping itu, saat ini sedang dilakukan proses pemberian hak khusus pipa dedicated hilir untuk 2 (dua) Badan Usaha. Adapun rincian pemberian Hak Khusus kepada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Gas Bumi melalui pipa tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. PT PGN (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 02/KT/BPH Migas/ Kom/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi dari Pertamina *Receiving Point*, di Pagardewa (Sumatera Selatan) ke Bojonegara (Banten);
2. PT Surya Cipta Internusa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 17/KT/BPH Migas/ Kom/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir dari *Metering System* PT Gresik Migas ke *Metering System* PT Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkit Gresik di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
3. PT Banten Inti Gasindo, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 16/KD/BPH Migas/ Kom/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberian Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir dari *Metering System* Cilegon PT Pertamina di Cilegon ke PT Styron Indonesia di Merak, Provinsi Banten;
4. PT PDPDE Gas, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 23/KD/BPH Migas/Kom/ 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pemberian Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir dari *Ultrasonic Meter* (USM) Simpang Abadi ke Stasiun Meter PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Saat ini sedang diproses terhadap usulan permohonan Hak Khusus Badan Usaha antara lain :

1. PT Indogas Kriya Dwiguna, yaitu permohonan Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir dari TA #3 Lapindo Brantas Inc, Kalidawir ke

Mother Station PT Banten Gas Synergi di Gebang Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

2. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, yaitu permohonan penyesuaian Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir Distribusi Surabaya - Gresik, Distribusi Sidoarjo - Mojokerto dan Distribusi Pasuruan - Probolinggo.

C. Pembangunan pipa transmisi hasil lelang ruas transmisi Gas Bumi

BPH Migas pada tahun 2006 telah melaksanakan lelang ruas transmisi 3 (tiga) ruas transmisi Gas Bumi dengan hasil sebagai berikut:

1. Ruas Transmisi Gas Bumi Gresik – Semarang (GRESEM) dengan panjang pipa 258 KM, kapasitas 350-500 MMSCFD, total investasi US\$ 179,70 juta dan toll fee sebesar US\$ 0,25/MMBtu.
2. Ruas Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang (CISEM) dengan panjang pipa 255 KM, kapasitas 350-500 MMSCFD, total investasi US\$ 169,41 juta dan toll fee sebesar US\$ 0,36/MMBtu.
3. Ruas Transmisi Gas Bumi Bontang (Kaltim) – Semarang (Jateng) / KALIJA dengan panjang pipa 1115 KM, kapasitas 700-1000 MMSCFD, total investasi US\$ 1,2588 miliar dan toll fee sebesar US\$ 0,814/MMBtu.

Progres pembangunan masing - masing ruas transmisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Progres pembangunan Ruas Transmisi Gresik – Semarang (GRESEM)
 - a. Perizinan prinsip di 7 (tujuh) Kab/Kota dan 2 Provinsi serta pembebasan tanah untuk lokasi ORF telah selesai;
 - b. FEED telah selesai 100%;
 - c. MoU kerjasama pemanfaatan (izin penggunaan) ROW milik PT Kereta Api Indonesia telah diperoleh pada tanggal 1 Juni 2012, saat ini sedang dibahas sistim dan besaran tarif sewanya yang akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa;
 - d. Perizinan dari Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air telah diselesaikan;

- e. Pembangunan pipa dengan panjang ± 265 km, diameter 28" yang *on stream* ditargetkan pada akhir 2014;
 - f. Kendala saat ini salah satunya adalah belum disepakatinya usulan Tarif sewa lahan antara PT Pertamina Gas dan PT Kereta Api Indonesia dan akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Umum PT Pertamina (Persero);
 - g. Sedang dilakukan revisi FEED dan penyelesaian dokumen Lelang EPC sehubungan dengan perubahan skenario pengaliran gas semula dari barat ke timur (Semarang-Gresik) menjadi timur ke barat (Gresik-Semarang) yang diperkirakan selesai Januari 2013;
 - h. Telah ada kontrak payung PMC proyek Gresik-Semarang antara PT Pertamina Gas dengan PT Depriwangga; - Kelanjutan proyek menunggu Final Investment Decision (FID) yang sedang diproses PT Pertamina (Persero) dengan mempertimbangkan :
 - Komitmen Pengangkutan Gas dengan Shipper;
 - Komitmen Penjualan Gas dari Sumber ke Konsumen;
 - i. Target pembangunan fisik pipa Gresik-Semarang belum tercapai.
2. Progres pembangunan Ruas Transmisi Cirebon – Semarang (CISEM)
 - a. Telah dilaksanakan Appraisal lahan, Feasibility Study, Basic Engineering Work dan Study Detail rencana Jalur Pipa sepanjang ROW PT. KAI;
 - b. Pembangunan Ruas Transmisi Cirebon - Semarang akan dilaksanakan oleh PT Rekayasa Industri yang bekerja sama dengan dengan PT Pertamina Gas;
 - c. Pembangunan pipa dengan panjang ± 230 km, diameter 28" yang *on stream* ditargetkan pada akhir 2014.
 3. Progres pembangunan Ruas Transmisi Bontang (Kaltim) – Semarang (Jawa) /KALIJA
 - a. Pembangunan Ruas Transmisi Kalimantan – Jawa akan dilakukan secara bertahap dengan membangun Ruas Kepodang – Tambak Lorok sebagai tahap awal;

- b. Persetujuan Perubahan/Revisi Plan Of Development Pertama Lapangan Kepodang Wilayah Kerja Muriah KKKS Petronas Carigali Muriah Ltd telah dilakukan tanggal 12 April 2012;
- c. Persetujuan Harga Gas antara Petronas Carigali Muriah Limited dengan PT PLN Tambak Lorok telah ditandatangani tanggal 12 April 2012;
- d. Penandatanganan *Gas Sales Agreement* telah dilakukan tanggal 29 Juni 2012;
- e. Sedang diproses pemilihan konsultan Feasibility Study;
- f. Telah diterbitkan Kepmen ESDM No. 2700.K/11/MEM/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) Tahun 2012 – 2025;
- g. Surat Pemberitahuan Kepala BPH Migas kepada PT Bakrie & Brother Tbk No. 828/07/Ka BPH/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Ruas Transmisi Gas Bumi KALIJA Tahap I (Kepodang – Tambak Lorok);
- h. *Gas Transportation Agreement* (GTA) Ruas Transmisi Kepodang – Tambak Lorok telah ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2012 oleh PT Bakrie & Brother Tbk, Petronas Carigali Muriah Limited dan PT PLN (Persero) ;
- i. Pembangunan pipa dengan panjang \pm 202 km, diameter 14” dan kapasitas 116 MMSCFD yang ditargetkan mulai beroperasi pada Q4 - 2014.

VII. Hasil evaluasi ketetapan kinerja Sekretariat:

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat BPH Migas adalah penarikan iuran dari Badan Usaha, iuran ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun anggaran 2012 penerimaan iuran dari Badan Usaha mengalami kenaikan seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.14.. Penerimaan iuran untuk tahun 2012

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN (Juta Rp)		
						PAGU	REALISASI	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPH Migas	Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha	437,5 Miliar	990,1 Miliar	226,3	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	13,53 1,3	3.519,7	26,0

Sumber: LAKIP BPH Migas tahun 2012

Berdasarkan tabel 4.14 tersebut diatas, maka realisasi penerimaan iuran dari Badan Usaha telah mencapai target yang ditetapkan oleh Kepala BPH Migas dan bahkan melampaui target sebesar Rp.990,1 miliar atau mencapai 226,3% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.437,5 juta. Hal ini disebabkan oleh hasil rekonsiliasi final tahun sebelumnya yang dibayar oleh Badan Usaha.

Rencana Anggaran Penerimaan Iuran dari Badan Usaha yang ditetapkan oleh Kepala BPH Migas sebesar Rp.437,5 miliar, sedangkan realisasi penerimaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp.990,1 miliar (226,3%).


Tabel 4.15. Realisasi Penerimaan Iuran Tahun 2012

(Miliar Rupiah)

Badan Usaha	Rencana	Realisasi	%
1. BBM	359,2	810,9	226
2. Gas Bumi	78,3	179,2	229
Jumlah	437,5	990,1	226

Sumber: LAKIP BPH Migas tahun 2012

Berdasarkan tabel 4.15 tersebut diatas, penerimaan iuran dari Badan Usaha BBM maupun Gas Bumi, maka target penerimaan iuran telah tercapai bahkan melampaui rencana, namun BPH Migas harus tetap meningkatkan kinerja melalui para pelaksana maupun melakukan koordinasi dengan Badan Usaha secara intensif. Di bawah ini grafik rencana dan realisasi penerimaan iuran:




Grafik 4.1. Badan Usaha bidang BBM dan Gas Bumi tahun 2012
(miliar rupiah)

Sumber: LAKIP BPH Migas tahun 2012

Dari grafik diatas, realisasi penerimaan iuran badan usaha BBM untuk tahun 2012 adalah Rp.811 miliar dari rencana penerimaan iuran sebesar Rp.359 miliar atau meningkat 126%, sedangkan realisasi penerimaan iuran badan usaha Gas Bumi untuk tahun 2012 adalah Rp.179 miliar dari rencana penerimaan iuran sebesar Rp.78 miliar atau meningkat 129%.

Untuk prosentasi realisasi penerimaan iuran badan usaha hilir migas tahun 2012 dapat terlihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 4.2. Prosentasi realisasi penerimaan iuran BPH Migas tahun 2012

Sumber: LAKIP BPH Migas tahun 2012

Berdasarkan rencana penerimaan iuran BPH Migas tahun anggaran 2012 sebesar Rp.590.079.172.821,14, dari jumlah tersebut sesuai izin Menteri

Keuangan Republik Indonesia diberikan sebesar 61,47% dan disetujui Anggaran Pengeluaran yang ditetapkan dalam DIPA BPH Migas Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor : 0095/020-14.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 sebesar Rp.268.932.800.000,00.


Tahun 2012 jumlah anggaran BPH Migas sesuai DIPA sebesar Rp.268.932.800.000,- dan realisasi sampai dengan bulan 31 Desember 2012 sebesar Rp.129.704.914.338,- atau mencapai 48,2%.

**Tabel 4.16. Pagu dan Realisasi Belanja BPH Migas
Tahun Anggaran 2012**

Dalam : Rupiah

No	BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
1	Belanja Pegawai	15.275.080.000	10.918.350.000	4.356.730.000	71,5
2	Belanja Barang	236.939.330.000	113.868.122.638	123.071.207362	48,1
3	Belanja Modal	16.718.390.000	4.918.441.700	11.799.948.300	29,4
	Total	268.932.800.000	129.704.914.338	139.227.885.662	48,2

Sumber: LAKIP BPH Migas tahun 2012



**Grafik 4.3. Rencana dan Realisasi Belanja BPH Migas
Tahun Anggaran 2012**
(*Dalam : Rupiah*)

Sumber: LAKIP BPH Migas tahun 2012

a. Belanja Pegawai

Dana yang disediakan dalam belanja pegawai sebesar Rp.15.275.080.000,00 dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.10.918.350.000,00 atau 71,5%.

b. Belanja Barang

Dana yang disediakan dalam belanja barang sebesar Rp.236.939.330.000,00 dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.113.868.122.638,00 atau 48,1%.

c. Belanja Modal

Dana yang disediakan dalam belanja modal sebesar Rp.16.718.390.000,00 dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.4.918.441.700,00 atau 29,4%.

Rendahnya penyerapan anggaran BPH Migas tahun 2012 tersebut diatas disebabkan karena gagalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan BPH Migas telah mengusulkan upaya-upaya untuk mempercepat realisasi anggaran pada tahun mendatang (Tahun Anggaran 2013) sebagai berikut :

- Belanja pegawai disesuaikan dengan rencana penyediaan dana;
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diupayakan sesegera mungkin dilaksanakan;
- Agar dihindari pengalihan wilayah kajian agar tidak terdapat sisa anggaran;
- Pembentukan Tim Kerja seawal mungkin (bulan Januari);
- Perjalanan dinas sebaiknya dimulai seawal mungkin.

Dari uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPH diatas bahwa BPH Migas telah melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja dengan mengacu SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 bahwa prinsip penyusunan dan penyajian laporan utama yaitu prinsip pertanggung jawaban, prinsip akuntabilitas dan prinsip perbandingan yaitu dengan mempertanggungjawabkan setiap indikator kinerja

dengan membandingkan target dengan realisasi. Dari tabel diatas ada beberapa yang belum tercapai seperti pada indikator jumlah volume Gas Bumi yang diangkut melalui pipa, jumlah pemberian Hak Khusus Kegiatan Usaha Gas Melalui Pipa, jumlah penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Setiap indikator yang belum tercapai BPH Migas sudah memberikan alasan seperti tersebut diatas.

Tetapi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja BPH Migas untuk Sasaran strategis belum sesuai dengan sasaran yang ada dalam Renstra BPH Migas 2010-2014 (lampiran tabel Rencana Strategik BPH Migas) sebagai contoh dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPH Migas dalam Renstra BPH Migas 2010-2014 bukan merupakan sasaran strategis tetapi merupakan kegiatan.

4.2. Analisis pelaporan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran BPH Migas

Menurut Bastian Indra, 2006 sebenarnya *'performance budgeting'* diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1949, tetapi praktiknya mengalami kegagalan (Schiavo-Campo dan Tommasi, 1999). Namun, pada reformasi anggaran tahun 1990an, beberapa karakteristik penting dari *'performance budgeting'* dianggap sangat bermanfaat dan kemudian dikembangkan bersama dalam konteks reformasi administrasi publik.

'Performance budgeting' (anggaran yang berorientasi pada kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *'output'* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan Visi, Misi, dan Rencana Strategis Organisasi. *'Performance budgeting'* mengalokasikan sumber daya pada program, bukan pada unit organisasi semata dan memakai *'output measurement'* sebagai indikator kinerja organisasi. Lebih lanjut, pengkaitan biaya dengan *'output'* organisasi merupakan bagian integral dalam berkas anggarannya. Atau dengan kata lain *'Performance budgeting'* adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan *unit cost* dari setiap kegiatan yang terstruktur. Struktur disini diawali dengan pencapaian tujuan, program, dan didasari oleh pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen. Penyusunan anggaran

menjamin tingkat keberhasilan program, baik disisi eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, anggaran dianggap sebagai pencerminan program kerja.

Pendekatan kinerja menggeser penekanan penganggaran dari sebelumnya yang sangat menekankan pos belanja (*object of expenditure*) pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Maka, karakteristik dari pendekatan ini adalah adanya proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi tetapi tanpa meninggalkan rincian belanja.

Dalam karya akhir Anang Ristanto, FISIP UI (2011,20) di Indonesia reformasi bidang penyusunan anggaran sejak di tetapkannya Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut, meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*), penerapan penganggaran secara terpadu (*Unified Budgeting*), dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (*Performance Based Budgeting*). Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran (*planning and budgeting*). Perencanaan dan Penganggaran Berjangka Menengah dan Berbasis Kinerja merupakan mekanisme dalam meningkatkan manfaat dana yang dianggarkan ke sektor publik terhadap *outcomes* dan *output*, melalui *formal performance information* yang terkait dengan tiga hal yaitu pengukuran kinerja, pengukuran biaya untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* serta penilaian keefektifan dan efisiensi pengeluaran/belanja dengan berbagai alat analisis (Robinson dan Brumby, 2005: 2010).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Pasal 3 ayat 1 bahwa Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA-KL) untuk tahun 2012 BPH migas telah mengacu pada Rentsa BPH Migas 2010-2014

dengan indikator dan target hampir sama. Tetapi ada beberapa indikator dan target yang belum sama seperti:

1. Pada kegiatan di pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dalam Renstra terdapat indikator jumlah pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM untuk tahun 2012 dengan target 2 Badan Usaha Pengangkutan dalam RENJA-KL tidak ada indikator dan target tersebut
2. Pada kegiatan pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa untuk indikator Jumlah lelang ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi Gas Bumi dalam rangka Pemberian Hak Khusus. Dalam RENJA-KL untuk indikator sudah sama tetapi untuk target dalam Renstra 4 Ruas 6 WJD dan dalam RENJA-KL targetnya 2.

Dari RENJA-KL ke RKAKL, BPH migas untuk kegiatan sudah sesuai dengan RENJA-KL yaitu terdiri dari tiga kegiatan:

- a. Kegiatan Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM
- b. Kegiatan Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
- c. Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas Teknis BPH Migas

Indikator dalam Rencana Strategis BPH Migas dan RENJA-KL dalam Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas Teknis BPH Migas dituangkan sebagai output dalam RKA-KL BPH Migas sebagai contoh Jumlah laporan pertanggungjawaban administratif terdiri dari 3 output yaitu:

- a. Laporan perencanaan dan penganggaran
- b. Laporan keuangan
- c. Laporan evaluasi

Untuk output dalam RENJA-KL sudah sesuai dengan RKA-KL sebagai contoh dalam Kegiatan Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan

Penyediaan dan Pendistribusian BBM indikator dalam RENJA-KL menjadi output dalam RKAKL seperti jumlah bahan rekomendasi/pertimbangan untuk penetapan kebijakan atau penugasan dalam RKAKL menjadi output rekomendasi pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Tertentu dengan jumlah output sebanyak 3 rekomendasi.

Untuk mencapai output seperti rekomendasi pelaksanaan dan pendistribusian BBM BPH migas mengalokasikan anggaran sebagai input dalam pencapaian rekomendasi sebesar Rp.3.456.500.000,- dalam LAKIP BPH Migas terdapat output dari input tersebut sebesar 10 rekomendasi dengan dana yang digunakan sebesar Rp. 1.299.378.696,00

Dari lampiran 2 BPH Migas untuk tahun 2012 telah melaksanakan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi tanpa meninggalkan rincian belanja. Penganggaran dengan menyusun RKA-KL kedalam masing-masing kegiatan dalam eselon II dengan rincian indikator-indikator dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai indikator tersebut.

Untuk menganalisis apakah BPH Migas sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja, akan dilakukan proses analisis dari dokumen RENSTRA, RENJA-KL, RKA-KL, TOR dan RAB pada laporan pengaturan akses untuk Badan Usaha. Berikut dilakukan analisis terhadap salah satu kegiatan Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang dilaksanakan pada BPH Migas.

O20.14.10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

1930	Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Rp.21.152.163.000,-
1930.001	Laporan pengaturan akses untuk Badan Usaha	Rp.3.383.173.000,-

A	Inventarisasi data dan pemeriksaan fisik pipa transmisi dan distribusi Gas Bumi dalam rangka pemberian Hak Khusus	Rp.1.317.496.000,-
B	Verifikasi volume pengaliran Gas Bumi pada Badan Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Rp.1.082.165.000,-
C	Verifikasi volume penjualan Gas Bumi pada Badan Usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa	Rp.983.512.000,-

Pada Indikator pengaturan akses untuk Badan Usaha pada dokumen Renstra BPH Migas tahun 2010-2014 terdapat dalam kegiatan Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada indikator Jumlah peraturan pengaturan Akses (*Access Arrangement*). Pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha untuk tahun 2012 targetnya 5 Jumlah peraturan dan alokasi anggaran sebesar Rp.3.448.000.000,-. Untuk Dokumen RKP indikator tersebut pada tahun 2012 target 1 jumlah peraturan dan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,-

Pada RKA-KL BPH Migas untuk indikator Jumlah peraturan pengaturan Akses (*Access Arrangement*) pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha mempunyai target 3 laporan dengan alokasi anggaran Rp.3.383.173.000,- pada 3 tim yaitu:

- Inventarisasi data dan pemeriksaan fisik pipa transmisi dan distribusi Gas Bumi dalam rangka pemberian Hak Khusus sebesar Rp. Rp.1.317.496.000,-
- Verifikasi volume pengaliran Gas Bumi pada Badan Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebesar Rp.1.082.165.000,-
- Verifikasi volume penjualan Gas Bumi pada Badan Usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa sebesar Rp.983.512.000,-

Dari ketiga tim tersebut dianalisis ke TOR dan RAB yang diusulkan, hasil dari analisis menyebutkan indikator Jumlah peraturan pengaturan Akses (*Access*

Arrangement) pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha terdapat anggaran sebesar Rp.3.383.163.000,- yang terdiri dari:

1. Inventarisasi data dan pemeriksaan fisik pipa transmisi dan distribusi Gas Bumi dalam pemberian Hak Khusus adalah:
 - a. Dalam TOR menyebutkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.317.485.000,-
 - b. Dalam RAB menyebutkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.317.496.000,- dengan rincian belanja bahan Rp.45.010.000,-, belanja uang honor tidak tetap Rp.290.400.000,-, belanja perjalanan lainnya Rp.649.105.000,- dan belanja barang non operasional Rp.332.981.000,-
2. Verifikasi volume pengaliran Gas Bumi pada Badan Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa adalah:
 - a. Dalam TOR menyebutkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.082.165.000,-
 - b. Dalam RAB menyebutkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.082.165.000,- dengan rincian belanja bahan Rp.45.000.000,-, belanja uang honor tidak tetap Rp.290.400.000,-, belanja perjalanan lainnya Rp.560.620.000,- dan belanja barang non operasional Rp.186.145.000,-
3. Verifikasi volume penjualan Gas Bumi pada Badan Usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa adalah:
 - a. Dalam TOR menyebutkan alokasi anggaran sebesar Rp.983.513.000,-
 - b. Dalam RAB menyebutkan alokasi anggaran sebesar Rp.983.513.000,- dengan rincian belanja bahan Rp.45.000.000,-, belanja uang honor tidak tetap Rp.290.400.000,-, belanja perjalanan lainnya Rp.496.250.000,- dan belanja barang non operasional Rp.151.862.000,-

Untuk mengetahui alokasi target dan anggaran dari dokumen RENSTRA, RENJA-KL, RKA-KL, TOR dan RAB BPH Migas tahun 2012 dibuat tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 4.17. Perbandingan RENSTRA, RENJA-KL, RKA-KL, TOR dan RAB BPH Migas tahun 2012:

No	Keterangan	Target	Alokasi Anggaran
1	RENSTRA	5 jumlah Peraturan	Rp.3.448.000.000,-

2	RENJA-KL	1 Jumlah Peraturan	Rp.2.000.000.000,-
3	RKA-KL	3 Laporan	Rp.3.383.173.000,-
4	TOR dan RAB	3 Laporan	Rp.3.383.163.000,-

Dari tabel 4.17 tersebut dapat dilihat bahwa dari dokumen RENSTRA, RENJA-KL, RKA-KL sampai TOR RAB untuk alokasi target dan anggaran belum sama. Untuk mencapai target indikator Jumlah peraturan pengaturan Akses (*Access Arrangement*) pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha dilakukan 3 kegiatan yaitu:

1. Inventarisasi data dan pemeriksaan fisik pipa transmisi dan distribusi Gas Bumi dalam pemberian Hak Khusus
2. Verifikasi volume pengaliran Gas Bumi pada Badan Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
3. Verifikasi volume penjualan Gas Bumi pada Badan Usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa

Indikator pengaturan Akses (*Access Arrangement*) pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha adalah dokumen yang dibuat transporter yang berisi syarat dan ketentuan dalam mengakses pipa, sedangkan inventarisasi adalah kegiatan menginventarisir dan verifikasi volume dan penjualan adalah kegiatan memverifikasi volume pengaliran gas dan penjualan gas untuk yang dilakukan setiap triwulan untuk mengetahui berapa realisasi volume dan penjualan Gas Bumi Badan Usaha tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai indikator pengaturan Akses (*Access Arrangement*) pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha belum didukung dengan kegiatan untuk mencapai target dalam RENSTA 5 pengaturan.

Pada tabel 4.8 pada pengukuran kinerja bahwa keluaran dari indikator tersebut target tercapai 1 penetapan pengaturan Akses dengan realisasi anggaran Rp.2.707.700.000,-. Realisasi pencapaian dibandingkan target dalam RENTRA BPH Migas 2010-2014 sebesar 20%.

Visi BPH Migas adalah terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar,

sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari tabel 4.8. Pengukuran Kinerja BPH Migas dapat dilihat bahwa:

Tabel 4.18. Perbandingan Indikator dalam pengukuran kinerja dengan Indikator Renstra

No	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Renstra	Saran
1	Jumlah Badan Usaha yang mendaftarkan Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari BPH Migas	14 Badan Usaha	18 Badan Usaha	Sesuai	Tidak ada saran
No	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Renstra	Saran
2	Jumlah Pengawasan Badan Usaha Niaga Umum dan Terbatas Pemegang Ijin Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM Non PSO	58 Badan Usaha	65 Badan Usaha	Belum sesuai	Sesuaiakan Indikator dalam Renstra
3	Jumlah Pengawasan terhadap penugasan Badan Usaha untuk penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu (BBM Subsidi)	10 Pengawas an	22 Pengawas an	Belum sesuai	Sesuaiakan Indikator dalam Renstra
4	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Direktorat BBM dalam rangka pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM	6 Sistem Informasi (IT)	7 Sistem Informasi (IT)	Belum sesuai	Sesuaiakan Indikator dalam Renstra

5	Jumlah bahan rekomendasi / pertimbangan untuk penetapan kebijakan / penugasa	3 Rekomendasi	10 Rekomendasi	Belum sesuai	Sesuaiakan Indikator dalam Renstra
6	Jumlah rancangan peraturan / juklak dan juknis untuk penyediaan dan pendistribusian BBM Nasional	3 Rancangan Peraturan	5 Rancangan Peraturan	Belum sesuai	Sesuaiakan Indikator dalam Renstra
No	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Renstra	Saran
7	Jumlah pengembangan sistem pengawasan pendistribusian tertutup jenis BBM tertentu secara bertahap	5 Provinsi	0 Provinsi	Belum sesuai	Sesuaiakan Indikator dalam Renstra
8	Jumlah penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	2 Penetapan Tarif	2 Penetapan Tarif	sesuai	Tidak ada saran
9	Jumlah penetapan Pengaturan Akses (<i>Access Arrangement</i>) Badan Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	2 Penetapan Pengaturan Akses	1 Penetapan Pengaturan Akses	sesuai	Tidak ada saran
10	Jumlah penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK)	4 Penetapan Harga Gas	2 Penetapan Harga Gas	sesuai	Tidak ada saran
11	Jumlah lelang ruas transmisi Gas Bumi dalam rangka	1 ruas transmisi	1 ruas transmisi	sesuai	Tidak ada saran

	pemberian Hak Khusus				
12	Jumlah Pemberian Hak Khusus pada kegiatan usaha Gas Bumi melalui pipa	2 Ruas Transmisi dan 3 Pipa <i>Dedicated</i> Hilir	2 Ruas Transmisi dan 2 Pipa <i>Dedicated</i> Hilir	sesuai	Tidak ada saran
13	Jumlah kajian Keekonomian Pembentukan Kota Gas	3 Kajian	3 Kajian	sesuai	Tidak ada saran
14	Jumlah pelanggaran penerapan tarif kegiatan usaha Gas	0 Pelanggaran	0 Pelanggaran	sesuai	Tidak ada saran
No	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Renstra	Saran
	Bumi melalui pipa				
15	Jumlah pelanggaran penerapan harga Gas Bumi untuk Rumah tangga dan Pelanggan Kecil	0 Pelanggaran	0 Pelanggaran	sesuai	Tidak ada saran
16	Jumlah pelanggaran akun pengaturan kegiatan usaha Gas Bumi melalui pipa	0 Pelanggaran	0 Pelanggaran	sesuai	Tidak ada saran
17	Jumlah pelaksanaan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan jaringan distribusi Gas Bumi melalui pipa	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	sesuai	Tidak ada saran
18	Jumlah pengawasan Badan Usaha yang telah memiliki Hak Khusus	13 Badan Usaha	13 Badan Usaha	Belum sesuai	Sesuaiikan Indikator dalam Renstra
19	Jumlah laporan	10 Laporan	10	sesuai	Tidak ada saran

	pertanggungjawaban administratif		Laporan		
20	Jumlah regulasi yang disusun	2 Regulasi	2 Regulasi	sesuai	Tidak ada saran
21	Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar	1 Paket (bulan)	1 Paket (12 bulan)	sesuai	Tidak ada saran
22	Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha	437 Miliar	990 Miliar	sesuai	Tidak ada saran

Dari tabel 4.19 dapat dilihat bahwa sebagian target tercapai tetapi sebagian besar indikator belum sesuai dengan indikator dalam Renstra BPH Migas tahun 2010-2014. Maka bisa disimpulkan bahwa visi bisa tercapai dengan sebagian jumlah target indikator dalam renstra yang terlampaui tetapi ada sebagian indikator yang belum sesuai yang harus disesuaikan dengan Renstra BPH Migas Tahun 2010-2014.

Dari uraian diatas bahwa BPH Migas sudah menyusun penganggaran dari proses RENSTRA untuk jangka waktu perencanaan lima tahunan, untuk perencanaan satu tahun kedepan sudah merencanakan dalam dokumen RENJA-KL dari RENJA-KL dijabarkan dalam dokumen RKA-KL dan untuk menyusun RKA-KL telah dibuat TOR dan RAB sebagai data dukung dalam RKA-KL. Tetapi terdapat beberapa hal yang belum sesuai dalam proses penganggaran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Belum semua indikator konsisten dari dokumen RENSTRA ke RENJA-KL, indikator dan sasaran dalam RENJA-KL sudah menjadi output dalam RKA-KL
2. Alokasi target dan anggaran untuk RENSTRA, RENJA-KL, RKA-KL belum sama, untuk alokasi target dan anggaran dari RKA-KL dan TOR RAB sudah sama (Tabel 19)
3. Kegiatan dalam RKA-KL belum mendukung untuk mencapai target indikator Jumlah peraturan pengaturan Akses (*Access Arrangement*) pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha.

4. Dari Target 5 jumlah pengaturan hanya tercapai 1 jumlah pengaturan pencapaian sebesar 20%.

4.3. Analisis Pelaporan Akuntabilitas BPH Migas.

Dalam rangka pelaporan akuntabilitas, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Presiden menugaskan Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk menetapkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

LAKIP BPH Migas telah menyebutkan tentang pencapaian sasaran dan tujuan serta menjelaskan keberhasilan tujuan dan sasaran tersebut tercapai. Hal

ini terlihat pada sasaran jumlah penarikan iuran Badan Usaha maka realisasi penerimaan iuran dari Badan Usaha telah mencapai target yang ditetapkan oleh Kepala BPH Migas dan bahkan melampaui target sebesar Rp.990,1 miliar atau mencapai 226,3% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.437,5 juta. Hal ini disebabkan oleh hasil rekonsiliasi final tahun sebelumnya yang dibayar oleh Badan Usaha.

Tetapi ada beberapa sasaran yang tidak tercapai dan tidak disebutkan alasannya seperti pada contoh berikut:

- Jumlah Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

Tabel 4.19. Penetapan harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	ANGGARAN (Juta Rp)		
						PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Bisnis Hilir Gas Bumi yang efisien, kompetitif, transparan dan sehat.	Jumlah penetapan harga gas bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	4 Penetapan Harga Gas	2 Penetapan Harga Gas	50	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	984,4	691,9	77,4

Sumber: LAKIP BPH Migas tahun 2012

Dalam Tabel 4.19, kegiatan Harga Jual Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil telah mencapai target 50% (lima puluh persen). Capaian kinerja Direktorat Gas Bumi dalam hal Pengaturan dan Penetapan Harga Gas Bumi untuk rumah dan pelanggan kecil tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Harga Gas Bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo kepada PT Petrogas Jatim Utama, berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 23 April 2012 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT Petrogas Jatim Utama untuk Konsumen Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi di Kelurahan Wedoro dan di Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Adapun Harga Jual Gas Bumi yang ditetapkan adalah sebesar Rp 3.148/m³.
- b. Penetapan Harga Gas Bumi untuk rumah tangga di Kota Surabaya kepada PT Petrogas Jatim Utama, berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 23 April 2012 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT Petrogas Jatim Utama untuk Konsumen Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi di Kelurahan Rungkut Kidul dan di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Adapun Harga Jual Gas Bumi yang ditetapkan adalah sebesar Rp 3.130/m³ untuk tahun 2012, Rp 3.198/m³ untuk tahun 2013, Rp 3.270/m³ untuk tahun 2014 dan Rp 3.347/m³ untuk tahun 2015.

Adapun usulan penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil yang sedang dalam evaluasi oleh BPH Migas antara lain adalah penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil di wilayah Kota Tarakan, Kalimantan Timur yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Tarakan dan wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan yang dikelola oleh PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya.

Dari tabel 4.18 tersebut diatas hanya disebutkan hasil-hasil dari pencapaian 50 persen dan tidak disebutkan kendala-kendala apa yang dihadapi sehingga pencapaian hanya 50 %.

Bentuk penyajian informasi dalam laporan akuntabilitas kinerja hendaknya juga mempertimbangkan segi-segi efektivitas penyampaian informasi. Pada dasarnya tiga kelompok besar untuk penyajian data kinerja, yaitu:

- a. Diuraikan secara naratif;
- b. Dalam bentuk tabel;
- c. Dalam bentuk grafis.

Pelaporan akuntabilitas BPH Migas yaitu berupa LAKIP BPH Migas yang disusun setiap tahun. Direview oleh Inspektorat Jenderal KESDM dan dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur negara melalui Biro Perencanaan KESDM. Dalam menyusun LAKIP BPH Migas menyajikan secara naratif, tabel dan grafis sehingga diharapkan bermanfaat bagi pembacanya.

Sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal KESDM Nomor: 8761/07/SJR/2012 tanggal 18 Desember 2012 hal Penyampaian LAKIP Tahun 2012, Dokumen Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 bahwa BPH Migas diminta mengumpulkan LAKIP paling lambat pada tanggal 4 Februari 2013. BPH Migas sesuai dengan Surat Nomor 213/Ses/BPH Migas/2013 tanggal 11 Februari hal Lakip Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 dapat dilihat bahwa BPH Migas dalam menyampaikan LAKIP mengalami keterlambatan selama empat hari kerja

Analisis yang dilakukan terhadap substansi elemen LAKIP BPH Migas tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20. Analisa substansi elemen LAKIP BPH Migas tahun 2012

No	Substansi Elemen menurut SK LAN NOMOR 239/IX/6/8/2003	Substansi Elemen pada BPH Migas	Analisis kecukupan
1	Ikhtisar Eksekutif: menyajikan tujuan, sasaran yang telah dicapai, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah untuk menghadapi kendala tersebut	BPH Migas pada tahun anggaran 2012 telah melaksanakan program-program dan kegiatan, sesuai peraturan Perundang-undangan. Anggaran BPH Migas dibiayai dari iuran Badan Usaha yang diaturnya. Rencana penerimaan iuran pada tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp.437,5 miliar dan realisasi penerimaan iuran tahun 2012 sebesar Rp.990,1 miliar atau 226,3%. Dari jumlah	Sesuai dengan SK LAN tersebut bahwa BPH Migas sudah menyusun Ikhtisar Eksekutif dengan menyajikan sasaran dan tujuan serta kendala yang dihadapi tetapi belum disebutkan

		tersebut BPH Migas mendapat ijin penggunaan sebesar 61,47% dari iuran yang diterimanya. Sedangkan anggaran BPH Migas pada tahun anggaran 2012	mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
		sebesar Rp.268,9 miliar dengan realisasi anggaran sebesar Rp.123,63 miliar atau sebesar 46,0%. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan	
No	Substansi Elemen menurut SK LAN NOMOR 239/IX/6/8/2003	Substansi Elemen pada BPH Migas	Analisis kecukupan
		antara lain karena gagalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta dana yang disediakan tidak dapat digunakan (<i>unallocated</i>) dan jumlah Pegawai Negeri Sipil Perbantuan tidak sesuai dengan rencana.	
2	Pendahuluan: dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan pada instansi (gambaran umum tupoksi)	Lakip BPH Migas pendahuluannya berisi Dasar Hukum, Gambaran Umum Kegiatan Hilir Migas, Tugas dan Fungsi BPH Migas, Struktur Organisasi BPH Migas, Suber Daya BPH Migas dan Peran BPH Migas (lampiran LAKIP BPH Migas)	BPH Migas sudah membuat Pendahuluan Sesuai dengan SK LAN yang menjelaskan gambaran umum tupoksi.
3	Rencana Strategik: menyajikan gambaran singkat mengenai rencana strategik dan rencana	BPH Migas menyajikan Rencana Strategik dengan menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program	BPH Migas secara substansi sudah menyusun Rencana

	kinerja.	instansi. Serta Rencana Kinerja dengan menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran (lampiran LAKIP)	Strategik sesuai dengan SK LAN
4	Akuntabilitas Kinerja: disajikan uraian hasil/pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja	BPH Migas melakukan pengukuran kinerja seperti yang dibahas pada tabel 4.1.3 serta telah menyajikan capaian dan kendala seperti dari target 3 rekomendasi dicapai 10	BPH Migas secara substansi sudah melaksanakan akuntabilitas kinerja tetapi
No	Substansi Elemen menurut SK LAN NOMOR 239/IX/6/8/2003	Substansi Elemen pada BPH Migas	Analisis kecukupan
		rekomendasi untuk penetapan kebijakan pendistribusian BBM Jenis tertentu	penyajian pengukuran kinerja belum menggunakan PPK dan PPS
5	Penutup: Tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang	secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun	Secara Substansi BPH Migas sudah menyajikan Penutup sesuai
		2012 dapat dicapai oleh BPH Migas, hal ini ditunjukkan dengan tercapainya 1 (satu) program dengan 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan. Dan memberikan acuan untuk masa depan sebagai	SK LAN tetapi ada permasalahan dan kendala utama yang belum disajikan dalam Penutup

		contoh Meningkatkan evaluasi kinerja dalam penilaian kinerja tahun berikutnya;	
	Lampiran-lampiran: Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan tetapi dimuat dalam lampiran	Tidak terdapat lampiran	Semua informasi dimasukkan dalam LAKIP BPH Migas.

Dari Tabel 4.20 bahwa BPH Migas secara substansi sudah menyajikan LAKIP sesuai dengan SK LAN NOMOR 239/IX/6/8/2003 yang terdiri dari Ikhtisar Eksekutif, Pendahuluan, Rencana Strategik, Akuntabilitas Kinerja, Penutup dan Lampiran-lampiran. Tetapi ada beberapa hal yang belum sesuai yaitu:

1. Dalam Ikhtisar Eksekutif belum menyajikan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.
2. BPH Migas sudah menyajikan Akuntabilitas Kinerja tetapi untuk pengukuran kinerja belum menyajikan sesuai Form PPK dan PPS.
3. BPH Migas sudah menyajikan Penutup tetapi ada kendala dan masalah utama yang belum disajikan

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja BPH Migas

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja BPH Migas sudah sesuai dengan SK LAN nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. BPH Migas telah melaksanakan sistem akuntabilitas dengan tahapan:

1. Perencanaan Strategik

Dalam perencanaan strategik BPH Migas sudah menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi. Sebagian besar elemen perencanaan strategik BPH Migas sudah mengacu pada substansi elemen menurut SK LAN NOMOR 239/IX/6.8.2003. Visi, misi, tujuan dan kebijakan sesuai dengan Renstra BPH Migas tahun 2008-2012. Dan untuk Sasaran, Program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sesuai dengan Renstra BPH Migas tahun 2010-2014. Tetapi terdapat satu elemen yang belum sesuai dengan substansi elemen menurut SK LAN NOMOR 239/IX/6.8.2003 yaitu pada kebijakan BPH Migas secara substansi belum sesuai dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 bahwa kebijakan seharusnya ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. Untuk BPH Migas kebijakannya masih berupa tindakan untuk mencapai visi belum mengarah kepada pedoman.

2. Perencanaan Kinerja

BPH Migas untuk perencanaan kinerja sudah menyusun sesuai dengan SK LAN NOMOR 239/IX/6.8.2003. Komponen perencanaan kinerja BPH Migas sudah sesuai dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Komponen tersebut terdiri dari sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja. Namun masih ditemukan untuk penyajian sasaran di Perencanaan Kinerja belum sesuai dengan sasaran yang ada dalam Renstra BPH Migas tahun 2010-2014. BPH Migas sudah menyusun indikator kinerja dengan menyebutkan target, 147 output tetapi belum menyusun untuk outcomes, benefit dan impact.

3. Pengukuran Kinerja

BPH Migas telah melaksanakan pengukuran kinerja dengan mengukur pencapaian pelaksanaan indikator kinerja dengan membandingkan target masing-masing indikator dengan realisasi pelaksanaan. Dari keseluruhan target indikator kinerja tercapai tetapi ada beberapa indikator yang tidak tercapai.

Dalam melaksanakan pengukuran Kinerja indikator untuk kegiatan BPH Migas belum semua indikator diukur sesuai indikator Rencana Strategik BPH Migas yang terdapat dalam lampiran tabel 1 dan penyusunan Pengukuran Kinerja BPH Migas belum sesuai dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 dalam SK tersebut untuk pengukuran kinerja menggunakan 2 tabel PKK dan PPS.

4. Laporan Akuntabilitas Kinerja

BPH Migas telah melaporkan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 bahwa prinsip penyusunan dan penyajian laporan utama yaitu prinsip pertanggung jawaban, prinsip akuntabilitas dan prinsip pembandingan dan untuk sasaran yang belum tercapai sudah memberikan alasannya. Tetapi dalam laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPH Migas untuk Sasaran strategis belum sesuai

dengan sasaran yang ada dalam Renstra BPH Migas 2010-2014 (lampiran tabel 1).

b. Pelaporan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran BPH Migas

BPH Migas sudah menyusun penganggaran dari proses RENSTRA untuk jangka waktu perencanaan lima tahunan, untuk perencanaan satu tahun kedepan sudah merencanakan dalam dokumen RENJA-KL dari RENJA-KL dijabarkan dalam dokumen RKA-KL dan untuk menyusun RKA-KL telah dibuat TOR dan RAB sebagai data dukung dalam RKA-KL. Untuk indikator tidak semua konsisten dari proses RENSTRA-RENJA-KL. Tetapi terdapat beberapa hal yang belum sesuai dalam proses penganggaran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Belum semua indikator konsisten dari dokumen RENSTRA ke RENJA-KL, indikator dan sasaran dalam RENJA-KL sudah menjadi output dalam RKA-KL
2. Alokasi target dan anggaran untuk RENSTRA, RENJA-KL, RKA-KL belum sama, untuk alokasi target dan anggaran dari RKA-KL dan TOR RAB sudah sama (Tabel 19)
3. Kegiatan dalam RKA-KL belum mendukung untuk mencapai target.

c. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja BPH Migas

BPH Migas secara substansi sudah menyajikan LAKIP sesuai dengan SK LAN NOMOR 239/IX/6/8/2003 yang terdiri dari Ikhtisar Eksekutif, Pendahuluan, Rencana Strategik, Akuntabilitas Kinerja, Penutup dan Lampiran-lampiran. Tetapi ada beberapa hal yang belum sesuai yaitu:

1. Dalam Ikhtisar Eksekutif belum menyajikan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.
2. BPH Migas sudah menyajikan Akuntabilitas Kinerja tetapi untuk pengukuran kinerja belum menyajikan sesuai Form PPK dan PPS. Karena

BPH Migas tidak menggunakan tabel ini maka dalam pengukuran kinerja belum menunjukkan hasil capaian kinerja dari kegiatan yang berupa membandingkan rencana realisasi input, output dan manfaat dan capaian kinerja dari sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator sasaran. Dengan menggunakan tabel PKK dan PPS maka bisa dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan dan indikator sasaran untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Sehingga bisa menjadi masukan sebagai perbaikan pencapaian kegiatan dan sasaran yang akan datang.

3. BPH Migas sudah menyajikan Penutup tetapi ada kendala dan masalah utama yang belum disajikan.
4. Penyampaian LAKIP terdapat keterlambatan empat hari kerja dari permintaan Surat Sekretaris Jenderal KESDM Nomor: 8761/07/SJR/2012 tanggal 18 Desember 2012 hal Penyampaian LAKIP Tahun 2012, Dokumen Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 bahwa BPH Migas diminta mengumpulkan LAKIP paling lambat pada tanggal 4 Februari 2013.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini, berikut ini beberapa saran untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dan saran untuk penelitian selanjutnya.

a. Pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja BPH Migas

1. Perencanaan Stratejik

Untuk elemen yang belum sesuai dengan substansi elemen menurut SK LAN NOMOR 239/IX/6.8.2003 yaitu pada kebijakan BPH Migas diharapkan menyesuaikan sesuai dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. BPH Migas hendaknya memasukkan Visi, misi, tujuan dan kebijakan dalam RENSTA BPH Migas tahun 2010-2014(Penyempurnaan RENSTRA 2010-2014)

2. Perencanaan Kinerja

BPH Migas untuk penyajian sasaran di Perencanaan Kinerja disesuaikan dengan sasaran yang ada dalam Renstra BPH Migas tahun 2010-2014. Dan indikator kinerja dilengkapi *outcomes, benefit dan impact*. Sehingga dapat menghasilkan perencanaan kinerja yang dapat mencapai sasaran dalam Renstra BPH Migas tahun 2010-2014.

3. Pengukuran Kinerja

BPH Migas untuk proses Pengukuran Kinerja hendaknya mengacu sesuai indikator Rencana Strategik BPH Migas yang terdapat dalam lampiran tabel 1 dan penyusunan Pengukuran Kinerja BPH Migas hendaknya mengacu SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 menggunakan 2 tabel PKK dan PPS.

4. Laporan Akuntabilitas Kinerja

BPH Migas dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja hendaknya menyesuaikan Sasaran strategis yang ada dalam Renstra BPH Migas 2010-2014 (lampiran 1). Sehingga dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja bisa melihat apakah sudah tercapai sasaran strategis dalam RENSTRA BPH Migas.

b. Pelaporan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran BPH Migas

BPH Migas dalam menyusun penganggaran berbasis kinerja hendaknya melaksanakan sebagai berikut:

1. Semua indikator konsisten dari dokumen RENSTRA – RENJA-KL – RKA-KL. Dengan semua indikator konsisten dari proses RENSTRA – RENJA-KL – RKA-KL diharapkan bisa mengukur keberhasilan dari pelaksanaan indikator tersebut.
2. Alokasi target dan anggaran hendaknya sama untuk RENSTRA, RENJA-KL, RKA-KL dan TOR RAB sehingga terjadi konsistensi penganggaran.
3. Kegiatan dalam RKA-KL hendaknya mendukung untuk pencapaian sasaran dalam RENJA-KL dan RENSTRA BPH Migas. Sehingga sasaran dari RENSTRA BPH Migas dapat tercapai.


c. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja BPH Migas

BPH Migas hendaknya dalam melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja menyajikan sebagai berikut:

1. Dalam Ikhtisar Eksekutif hendaknya menyajikan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.
2. BPH Migas untuk pengukuran kinerja hendaknya menyajikan sesuai Form PPK dan PPS. Sehingga bisa dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan dan indikator sasaran untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Sehingga bisa menjadi masukan sebagai perbaikan pencapaian kegiatan dan sasaran yang akan datang.
3. BPH Migas untuk bagian Penutup hendaknya menyajikan kendala dan masalah utama yang belum disajikan. Dengan menyajikan kendala dan masalah utama dapat menjadi evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
4. Penyampaian LAKIP BPH Migas hendaknya tepat waktu sesuai permintaan dari Sekretaris Jenderal KESDM.

d. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini terdapat dua keterbatasan penelitian yaitu hanya dilaksanakan untuk satu tahun anggaran dan dalam menggunakan analisis Perencanaan Strategik menggunakan 2 RENSTRA yaitu RENSTRA BPH Migas tahun 2008-2012 dan RENSTRA BPH Migas tahun 2010-2014. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian tidak dilakukan hanya 1 tahun dan apabila ada 2 RENSTRA seperti BPH Migas untuk RENSTRA 2010-2014 sudah merupakan RENSTRA penyempurnaan dari RENSTRA 2008-2012. Sehingga hanya 1 dokumen sebagai acuan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2006, Akuntansi sektor publik: Suatu Pengantar, Erlangga
- Bimandoko, Setyo, 2009, Universitas Indonesia, Analisis penerapan anggaran berbasis kinerja pada inspektorat jenderal departemen pendidikan nasional.
- Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Implementasi Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja
- Direktorat Jenderal Anggaran
- Halim, Abdul, Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga laporan keuangan, dari pemerintah hingga tempat ibadah. Jakarta: Salemba Empat
- Hermawan, Erry, 2011, Universitas Indonesia, Analisis Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan-Sekretariat Negara RI
- <http://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas> oleh Muchlisin Riadi
- Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1065 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:60/KMK.02/2008 tentang Persetujuan Penggunaan sebagai Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Iuran Badan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Badan Pengatur
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Tahun Anggaran 2012
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5, 2000

- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah, Modul 4 dari 5, 2000
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Penyusunan Laporan AKIP, Modul 5 dari 5, 2000
- Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Andi Yogyakarta
- Naskah akademik, Oktober 2007, RUU tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekolah Tinggi ilmu administrasi-Lembaga Administrasi Negara, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), Jakarta
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2007 tentang Penggunaan Iuran untuk Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengatur
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
- Plumptre, T., *Prospectives on Accountability in the Public Sector*, Bureau of Management Consultants, Supply and Services, vol. 12, 1981
- Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga BPH Migas Tahun Anggaran 2012
- Rencana Strategis BPH Migas Tahun Anggaran 2008 – 2012

Rencana Strategis BPH Migas Tahun Anggaran 2010 – 2014

Rencana Strategis Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun Anggaran 2010 – 2014

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta.

Ristanto, Anang, 2011, Universitas Indonesia, Analisis Implementasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jendral KEMDIKNAS

Turner, Mark and Hulme, David ,1997. *Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work*. London: MacMillan Press Ltd

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Widyantoro, Eko Ari, 2009, UNDIP, Implementasi Performance Based Budgeting sebuah kajian Fenomenologis (Studi Kasus pada Unirvesitas Diponegoro)

LAMPIRAN 1.

RENCANA STRATEGIK BPH Migas Tahun 2010-2014

(Juta Rupiah)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran baseline kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan	Tersedianya dan terdistribusinya BBM di seluruh wilayah NKRI	Jumlah propinsi yang tidak mengalami kelangkaan	28 Propinsi	29 Propinsi	30 Propinsi	31 Propinsi	32 Propinsi	133,000	134,330	134,693	135,560	135,816
	Pendistribusi an Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	Tersedianya cadangan BBM Nasional	Waktu ketahanan stock Cadangan BBM Nasional (Hari)	23 Hari	24 Hari	24 Hari	24 Hari	24 Hari	12,000	12,120	12,191	12,313	12,436
		Terciptanya kelancaran pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengatur	Jumlah laporan pertanggungjawaban administratif	9 laporan	10 Laporan	11 laporan	12 laporan	9 laporan	93,770	94,038	94,278	95,221	95,293

(Lanjutan Lampiran 1.)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran baseline kegiatan priotas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar	Terciptanya Penegakan hukum, pembuatan regulasi, tersosialisasi nya kebijakan di bidang hilir migas	Jumlah regulasi yang dibuat	3 regulasi	3 regulasi	3 regulasi	3 regulasi	3 regulasi	2.900	2,929	2,858	2,887	2,916
	Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	Terciptanya harga Gas Bumi yang wajar untuk Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK)	Jumlah wilayah untuk penetapan harga Gas Bumi untuk RT dan PK	11 wilayah	12 wilayah	13 wilayah	14 wilayah	15 wilayah	4,400	4,444	4,458	4,503	4,548
		Terbukanya peluang penguasaan transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi	Jumlah hak khusus untuk ruas transmisi dan WJD yang diberikan	2 ruas transmisi dan 4 WJD	3 ruas transmisi dan 5 WJD	4 ruas transmisi dan 6 WJD	5 ruas transmisi dan 7 WJD	6 ruas transmisi dan 8 WJD	5,100	5,151	5,203	5,255	5,307

(Lanjutan Lampiran 1.)

No.	Program/Ke giatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran baseline kegiatan priotas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusi an Bahan Bakar Minyak dan Pengangkuta n Gas Bumi melalui Pipa	Terciptanya tarif pengangkuta n Gas Bumi melalui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna (Shipper)	Jumlah ketetapan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna (Shipper)	2 ruas trans misi	3 ruas trans misi	4 ruas trans misi	5 ruas trans misi	6 ruas transmi si	8,300	8,383	8,417	8,501	8,536
	Pengangkuta n Gas Bumi melalui Pipa	Terciptanya mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan di bidang usaha penyediaan dan pendistribusi an Bahan Bakar Minyak dan pengangkuta n Gas Bumi melalui Pipa	Jumlah keluhan Badan Usaha di bidang usaha BBM dan Gas Bumi melalui pipa	0 Badan Usaha	0 Badan Usaha	0 Badan Usaha	0 Badan Usaha	0 Badan Usaha	6,700	6,767	6,835	6,903	6,972

(Lanjutan Lampiran 1.)

No.	Program/Ke giatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran baseline kegiatan priotas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPH Migas	Meningkatnya kelancaran pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengatur	Jumlah laporan pertanggungjawaban administratif	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	9 Laporan	61,000	61,110	61,281	61,854	61,972
			Jumlah regulasi yang disusun	2 regulasi	2 regulasi	2 regulasi	2 regulasi	2 regulasi	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
			Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	23,370	23,404	23,438	23,672	23,709
			Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha	433 milyar	436 milyar	439 milyar	441 milyar	444 milyar	9,400	9,484	9,579	9,675	9,621
	Kegiatan pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM	Pengaturan penyediaan dan pendistribusian BBM	Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari BPH Migas	60 Badan Usaha	62 Badan Usaha	64 Badan Usaha	66 Badan Usaha	68 Badan Usaha	12,000	12,120	12,241	12,364	12,487

(Lanjutan Lampiran 1.)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran baseline kegiatan priotas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
2	Kegiatan pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM	Pengaturan penyediaan dan pendistribusian BBM	Jumlah pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM	1 Badan Usaha pengangkutan	1 Badan Usaha pengangkutan	2 Badan Usaha pengangkutan	3 Badan Usaha pengangkutan	4 Badan Usaha pengangkutan	14,000	14,140	14,281	14,424	14,468
				1 Badan Usaha penyimpanan	1 Badan Usaha penyimpanan	2 Badan Usaha penyimpanan	3 Badan Usaha penyimpanan	4 Badan Usaha penyimpanan					
		Penetapan Cadangan BBM	Jumlah penetapan Wilayah Distribusi Niaga (WDN) jenis BBM Tertentu	4 Badan Usaha	14 Badan Usaha	15 Badan Usaha	16 Badan Usaha	17 Badan Usaha	12,000	12,120	12,241	12,364	12,387

(Lanjutan Lampiran 1.)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran baseline kegiatan priotas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
2	Kegiatan pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM	Penetapan Cadangan BBM	Jumlah pengawasan infrastruktur penyediaan BBM Nasional						10,000	10,100	10,201	10,303	10,406
			a) Depot	115	116	117	118	119					
			b) DPPU	53	53	54	54	55					
			C) T. Transit dan Instalasi	13	14	15	16	16					
			d) SPPBU,PSP D dan APMS	4473	4483	4493	4503	4513					
		Pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM	Jumlah MoU BPH Migas dengan Pemda	10 MoU	12 MoU	14 MoU	16 MoU	18 MoU	97,000	97,970	97,920	98,419	98,503

(Lanjutan Lampiran 1.)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran baseline kegiatan priotas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
3	Kegiatan pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Pengaturan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Jumlah peraturan Pengaturan Akses (Access Arrangement) pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan	3 jumlah peraturan	4 jumlah peraturan	5 jumlah peraturan	6 jumlah peraturan	7 jumlah peraturan	3,380	3,414	3,448	3,482	3,517
			Jumlah lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus	2 Ruas 4 WJD	3 Ruas 5 WJD	4 Ruas 6 WJD	5 Ruas 7 WJD	6 Ruas 8 WJD	3,800	3,838	3,876	3,915	3,954
			Jumlah kajian keekonomian pembentukan kota gas	9 kota/kabupaten	10 kota/kabupaten	11 kota/kabupaten	12 kota/kabupaten	13 kota/kabupaten	3,300	3,333	3,366	3,400	3,434

(Lanjutan Lampiran 1.)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran baseline kegiatan priotas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
3	Kegiatan pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha angkutan Gas Bumi melalui pipa	Penetapan pada kegiatan usaha angkutan Gas Bumi melalui pipa	Jumlah ketetapan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna pipa (Shipper) ruas transmisi	2 ruas transmisi	3 ruas transmisi	4 ruas transmisi	5 ruas transmisi	6 ruas transmisi	2,500	2,525	2,550	2,576	2,602
			Jumlah wilayah untuk penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	11 wilayah	12 wilayah	13 wilayah	14 wilayah	15 wilayah	2,400	2,424	2,408	2,432	2,457

(Lanjutan Lampiran 1.)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran baseline kegiatan priotas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
3	Kegiatan pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Penetapan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Jumlah pemberian Hak Khusus Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi	2 ruas transmisi 4 WJD	3 ruas transmisi 5 WJD	4 ruas transmisi 6 WJD	5 ruas transmisi 7 WJD	6 ruas transmisi 8 WJD	2,400	2,424	2,408	2,432	2,457
	Pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi untuk RT dan PK	Jumlah pelanggaran penerapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan kecil	0 Jumlah pelanggaran penerapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan kecil	0 Jumlah pelanggaran penerapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan kecil	0 Jumlah pelanggaran penerapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan kecil	0 Jumlah pelanggaran penerapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan kecil	0 Jumlah pelanggaran penerapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan kecil	2,000	2,020	2,040	2,061	2,081	

(Lanjutan Lampiran 1.)

(Lanjutan Lampiran 1.)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran baseline kegiatan priotas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
3	Kegiatan pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi untuk RT dan PK	Jumlah pelanggaran Akun pengaturan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi mll pipa	0 pelan ggara n Akun penga turan kegiat an usaha penga ngkut an Gas Bumi mll pipa	0 pelan ggara n Akun penga turan kegiat an usaha penga ngkut an Gas Bumi mll pipa	0 pelan ggara n Akun penga turan kegiat an usaha penga ngkut an Gas Bumi mll pipa	0 pelan ggara n Akun penga turan kegiat an usaha penga ngkut an Gas Bumi mll pipa	0 pelan ggara n Akun penga turan kegiat an usaha penga ngkut an Gas Bumi mll pipa	1,300	1,313	1,326	1,339	1,353
3	Kegiatan pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi untuk RT dan PK	Jumlah pelanggaran penerapan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	0 pelan ggara n tarif penga ngkut an Gas Bumi mll pipa	0 pelan ggara n tarif penga ngkut an Gas Bumi mll pipa	0 pelan ggara n tarif penga ngkut an Gas Bumi mll pipa	0 pelan ggara n tarif penga ngkut an Gas Bumi mll pipa	0 pelan ggara n tarif penga ngkut an Gas Bumi mll pipa	1,500	1,515	1,530	1,545	1,561

(Lanjutan Lampiran 1.)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran baseline kegiatan priotas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			Jumlah pelaksanaan pemanfaatan bersama fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi melalui Pipa	2 Badan Usaha	3 Badan Usaha	4 Badan Usaha	5 Badan Usaha	6 Badan Usaha	1,920	1,939	1,959	1,978	1,948

LAMPIRAN 2.

RKA-KL BPH Migas Tahun Anggaran 2012

O20.14.10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

No	Uraian	Anggaran
1929	Kegiatan Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM	Rp.61.999.628.000,-
1929.001	Laporan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM	Rp.37.264.368.000,-
026	Pengawasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2012	Rp.3.349.310.000,-
027	Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Non PSO Badan Usaha dan PT Pertamina	Rp.2.025.393.000,-
028	Monitoring dan Evaluasi Sistem Pendistribusian Terhadap Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Bersubsidi) menggunakan kartu fasilitas kepada transportasi darat	Rp.2.277.442.000,-
1929.002	Laporan Penilaian Kinerja (Key Performance Index) Badan Usaha Pelaksana Penugasan Jenis BBM Tertentu	Rp.854.818.000,-
043	Penilaian Kinerja Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu	Rp. 854.818.000,-
1929.003	Laporan Perencanaan	Rp.11.078.326.000,-
044	Perencanaan Kuota Volume Jenis BBM Tertentu di setiap Kabupaten/Kota seluruh wilayah NKRI Tahun 2013	Rp.1.159.860.000,-
065	Evaluasi kegiatan Direktorat BBM Tahun Anggaran 2012 dan Perencanaan Kegiatan Direktorat BBM Tahun 2013	Rp.1.447.669.000,-
068	Perhitungan Proyeksi Volume Pendistribusian BBM Non Subsidi dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBM	Rp.1.237.754.000,-
1929.004	Rekomendasi pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu	Rp.3.456.500.000,-

(Lanjutan Lampiran 2.)

No	Uraian	Anggaran
045	Persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) Tahun 2013	Rp.3.456.500.000,-
1929.005	Rancangan Peraturan Jenis BBM tertentu	Rp.798.419.000,-
046	Penyusunan Peraturan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi dari Titik Serah ke Pedalaman (Daerah Terpencil)	Rp.798.419.000,-
1929.006	Lokasi Pengembangan Sistem Pengawasan Distribusi Tertutup Wilayah NKRI	Rp.8.082.316.000,-
047	Pengembangan Uji Coba Pengawasan dan Pemantauan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu untuk sektor Nelayan di wilayah Provinsi Bali dan Kepulauan Riau	Rp.5.985.580.000,-
049	Kajian pengalokasian Kuota Jenis BBM Tertentu di wilayah IBT	Rp.2.096.736.000,-
1929.007	Juklak/Juknis/SOP bidang penyediaan dan pendistribusian BBM	Rp.1.558.097.000,-
050	Penyusunan Juklak/juknis/SOP pengawasan penyediaan dan pendistribusian di lembaga penyalur Badan Usaha P3JBT	Rp.759.3843000,-
051	Penyusunan Juklak/Juknis/SOP Pengawasan Badan Usaha kegiatan Usaha BBM Non PSO	Rp.798.713.000,-
1930	Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Rp.21.152.163.000,-

(Lanjutan Lampiran 2.)

No	Uraian	Anggaran
1930.001	Laporan pengaturan akses untuk Badan Usaha	Rp.3.383.173.000,-
A	Inventarisasi data dan pemeriksaan fisik pipa transmisi dan distribusi Gas Bumi dalam rangka pemberian Hak Khusus	Rp.1.317.496.000,-
B	Verifikasi volume pengaliran Gas Bumi pada Badan Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Rp.1.082.165.000,-
C	Verifikasi volume penjualan Gas Bumi pada Badan Usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa	Rp.983.512.000,-
1930.002	Surat Keputusan/ketetapan bidang pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Rp.4.361.997.000,-
A	Persiapan lelang ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi Gas Bumi dalam rangka pemberian Hak Khusus	Rp.769.300.000,-
B	Penetapan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa untuk Badan Usaha yang telah memiliki Hak Khusus	Rp.975.540.000,-
C	Penetapan Pengaturan Akses pada Ruas transmisi dan atau wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi milik Badan Usaha	Rp.975.539.000,-
D	Evaluasi dan Revisi Peraturan BPH Migas Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Rp.371.294.000,-
1930.003	Kajian keekonomian pembentukan kota gas	Rp.3.326.915.000,-
A	Belanja jasa konsultan pembentukan kota Gas	Rp.3.326.915.000,-
1930.004	Laporan monitoring, evaluasi dan pengawasan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Rp.10.077.296.000,-
A	Monitoring persiapan pembangunan ruas transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang, Gresik-Semarang dan Bontang-semarang oleh BU pemenang lelang	Rp.576.899.000,-
B	Penyusunan Rekapitulasi data dan informasi kegiatan usaha Gas Bumi melalui pipa	Rp.597.499.000,-
C	Perencanaan dan evaluasi kegiatan Direktorat Gas Bumi T.A. 2012	Rp.725.924.000,-

(Lanjutan Lampiran 2.)

No	Uraian	Anggaran
1931.	Dukungan Manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas Teknis BPH Migas	185.781.009.000,-
1931.001	Laporan Perencanaan dan penganggaran	Rp.7.490.735.000,-
A	Sinkronisasi program dan kegiatan BPH Migas dengan DESDM dan Dinas ESDM di seluruh wilayah NKRI	Rp.1.272.200.000,-
B	Penyusunan Renstra BPH Migas	Rp.1.138.470.000,-
C	Penyusunan RKAKL	Rp.853.148.000,-
1931.002	Laporan Keuangan	Rp.1.346.008.000,-
A	Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Rp.843.668.000,-
B	Sistem Akuntansi Barang milik negara	Rp.502.340.000,-
1931.003	Laporan Evaluasi	Rp.68.196.962.000,-
A	Penyusunan LAKIP BPH Migas	Rp.809.770.000,-
B	Penatausahaan arsip terpadu dan terintegrasi	Rp.1.141.550.000,-
C	Penghapusan Barang milik negara Tahun 2005-2007	Rp.501.500.000,-
1931.004	Peraturan bidang hilir migas	Rp.18.502.900.000,-
A	Penyusunan pedoman tata cara penyampaian laporan pelanggaran Badan Usaha	Rp.750.000.000,-
B	Perumusan pedoman teknik penyusunan MoU dan perjanjian dilingkungan BPH Migas	Rp.500.000.000,-
C	Penyusunan sistem jaringan dokumentasi informasi hukum	Rp.300.000.000,-
1931.005	Layanan perkantoran	Rp.75.172.573.000,-
A	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Rp.31.142.153.000,-
B	Pelayanan publik atau birokrasi	Rp.28.755.340.000,-
1931.006	Dokumen PNBPH BPH migas	Rp.14.009.522.000,-
A	Monitoring pembayaran iuran	Rp.1.500.000.000,-
B	Rekonsiliasi penerimaan iuran	Rp.2.138.039.00,-
C	Intensifikasi Iuran dan Peningkatan iuran	Rp.2.482.946.000,-

LAMPIRAN 3.

PANDUAN WAWANCARA

No	Substansi Wawancara	Bagian/Unit terkait
1	RENSTRA:	
A	Apakah BPH Migas sudah melaksanakan Perencanaan Strategik sesuai dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003?	Bagian Perencanaan dan Keuangan
B	Apakah BPH Migas sudah melaksanakan Perencanaan Kinerja sesuai dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003?	
C	Apakah BPH Migas sudah melaksanakan Pengukuran Kinerja sesuai dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003?	
D	Apakah BPH Migas sudah ada Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003?	
2	Anggaran Berbasis Kinerja:	
A	Apakah BPH Migas sudah menyusun RENSTRA, RENJA-KL, RKA-KL, TOR dan RAB?	Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Direktorat Gas Bumi
B	Apakah semua indikator sudah konsisten dari proses RENSTRA, RENJA-KL, RKA-KL, TOR dan RAB?	
C	Apakah alokasi target dan anggaran sudah konsisten dari proses RENSTRA, RENJA-KL, RKA-KL, TOR dan RAB?	
D	Apakah kegiatan dalam RKA-KL sudah mendukung untuk pencapaian sasaran dalam RENSTRA BPH Migas?	
3	Pelaporan Akuntabilitas Kinerja BPH Migas	
A	Apakah BPH Migas sudah menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003?	Bagian Perencanaan dan Keuangan
B	Apakah BPH Migas sudah menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja secara tepat waktu?	Biro Perencanaan KESDM